

**KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP PERSPEKTIF  
KITAB *QURRAH AL-'UYŪN*  
(Studi Kasus di Desa Menganti Kesugihan Cilacap)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**IAIN PURWOKERTO**  
Oleh  
**ROMLAH**  
NIM. 1522302069

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Romlah

NIM : 1522302069

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah skripsi berjudul “**KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP PERSPEKTIF KITAB *QURRAH AL-‘UYUN* (STUDI DI DESA MENGANTI KESUGIHAN CILACAP)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 09 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,

  
  
Romlah

NIM. 1522302069



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP PERSPEKTIF KITAB *QURRAH AL-'UYUN* (Studi Kasus di Desa Menganti Kesugihan Cilacap)

Yang disusun oleh Romlah (NIM. 1522302069) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 18 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Dr. H. Ansori, M.Ag.**  
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Sarmo, S.H.I., M.H.**  
NIDN. 2006128802

Pembimbing/ Penguji III

**Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.**  
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 25 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 09 Oktober 2019

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Romlah

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Romlah

NIM : 1522302069

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP PERSPEKTIF  
KITAB *QURRAH AL-'UYUN* (Studi Kasus di Desa Menganti Kesugihan  
Cilacap)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag, M.S.I

NIP. 19730909 200312 2 002

**“KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP PERSPEKTIF KITAB  
QURRAH AL-UYŪN  
(Studi Kasus di Desa Menganti Kesugihan Cilacap)”**

**ABSTRAK  
ROMLAH  
NIM. 1522302069**

Kitab *Qurrah al- Uyūn* menyebutkan kriteria menentukan pasangan hidup diantaranya yaitu: dianjurkan memilih wanita yang shalihah (taat beragama), memilih wanita yang produktif, memilih pasangan yang seimbang atau kafa'ah, memilih perempuan yang perawan (bukan janda), memilih perempuan yang bukan famili dekat, dan diusahakan memilih perempuan yang cantik. Namun saat melakukan proses pemilihan pasangan hidup tentunya akan ditemukan permasalahan-permasalahan. Permasalahan dalam memilih pasangan hidup ini membuat banyak individu yang berhati-hati dalam memilih pasangan sehingga terlebih dahulu menetapkan kriteria sebelum akhirnya memilih pasangan hidupnya kelak seperti halnya pernyataan dari salah satu informan yang berada di desa menganti Kesugihan Cilacap yang mengatakan bahwa dirinya menentukan kriteria pasangan hidupnya hanya sebatas pada pandangan secara lahiriah. Pendapat ini berbeda dengan kriteria yang ditentukan dalam kitab *Qurrah al-Uyūn*. Desa menganti kecamatan Kesugihan menjadi objek penelitian karena di desa Menganti angka pernikahan pada tahun 2018 termasuk pada kategori tinggi.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (*field resesarch*), penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu tehnik *purposive sampling* (pengambilan sampel berdasarkan tujuan), yakni pengambilan sampel berdasarkan kapasitas dan kabilitas atau kompeten, benar-benar paham di bidangnya diantara anggota populasi. Dari jumlah populasi 119 pasangan, penulis mengambil sampel sepuluh pasangan yang telah menikah di tahun 2018 dan masih menetap di desa Menganti Kesugihan Cilacap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria dalam memilih pasangan di desa Menganti ini memiliki perbedaan dengan enam kriteria yang ada di kitab *qurrah al-'Uyūn*, sebagian dari mereka mengartikan bahwa kriteria yang paling utama dari pasangan hidup yaitu tentang *kekafā'ahan* yang dimaksud *kafaah* disini yaitu dalam masalah pendidikan dan status sosial, selanjutnya yaitu kriteria solihah, maksud solehah yaitu tunduk pada suami serta penyayang dan penyabar, kriteria cantik menjadi nilai tambah tetapi tidak menjadikan kriteria cantik tersebut menjadi prioritas utama.

**Kata kunci:** *Kriteria, Memilih Pasangan, Qurrah al-Uyūn*

## MOTTO

أَلْحَيْثُ لِلْحَيْثِينَ وَالْحَيْثُونَ لِلْحَيْثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ...

Wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik untuk wanita-wanita yang tidak baik (pula), sedangkan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik (pula)... (QS. An-Nur: 26)



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati, penulis memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan senang hati pula penulis mempersembahkan karya yang sederhana ini untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Turijan Ahmad Hidayat dan Ibu Painem yang selalu mendoakan disetiap langkahku, menasehati, dan mencintai putra-putrinya dengan penuh ketulusan. Dan juga teruntuk saudara-saudaraku baik dari saudara ibu maupun bapak semoga selalu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.
2. Untuk suamiku teristimewa Akromulfata, yang selalu memberi semangat serta motivasi agar tidak mudah menyerah.
3. Untuk segenap guru dan dosen yang telah memberikan ilmunya hingga tak kenal lelah semoga Allah swt. Selalu membalasnya.
4. Untuk seluruh keluarga besar Ponpes Roudhotul Qur'an yang telah banyak memupukkan ilmu kepada penulis
5. Untuk sahabat-sahabatku : Yuli, Nurhalimah, Amalia, Irfan dan seluruh keluarga HKI-B 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menemani dan mewarnai hari-hari penulis.

IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Dzat yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau yang selalu menjadi panutan yang penuh inspiratif. Perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terimakasih, karena skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan semuanya, maka dari itu ucapan terimakasih ini saya sampaikan kepada:

1. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.HI., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
5. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. Serta menjadi pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini
6. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
7. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan IAIN Purwokerto
8. Kedua orang tuaku bapak Turijan Ahmad Hidayat dan ibu Painem, Suamiku Akromulfata, S.Kom., M.M., yang senantiasa memberikan motivasi, saran, dan nasehat
9. Untuk sahabat-sahabatku : Yuli, Nurhalimah, Amalia, Irfan dan seluruh keluarga HKI-B 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menemani dan mewarnai hari-hari penulis
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini


Hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis berikan dan untaian doa, semoga mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis memohon atas kritik dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Pembimbing



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag, M.S.I

NIP. 19730909 200312 2 002



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Huruf Arab	Nama	Nama Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

قُرَّة	Ditulis	Qurrah
رِقِّق	Ditulis	Riqqun

### Ta' Marbūḥah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis h

صالحه	Ditulis	Ṣaliḥah
ألفه	Ditulis	Alfah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

قِرَّة العيون	Ditulis	Qurrah al-‘Uyūn
---------------	---------	-----------------

- c. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathāh atau kasrah atau d’ammah ditulis dengan t .

صلاة الفرض	Ditulis	Ṣalāt al-Farḍ
------------	---------	---------------

### Vokal Pendek

— َ —	Fathah	Ditulis	A
— ِ —	Kasrah	Ditulis	I
— ُ —	Dhammah	Ditulis	U

### Vokal Panjang

1	Fathah + alif جارية	Ditulis	Ā Jariyah
2	Fathah + ya” mati حتى	Ditulis	Ā Ḥattā
3	Kasrah + ya” mati تبدیل	Ditulis	Ī Tabdīl
4	Ḍammah + wāwu mati تخون	Ditulis	Ū Takhūn

### Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

### Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

راء	Ditulis	<i>Ra'in</i>
أطعنكم	Ditulis	<i>Aṭa'nakum</i>
يعتبر	Ditulis	<i>Yu'tabaru</i>

### Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الودود	Ditulis	<i>al-Wadūda</i>
الامم	Ditulis	<i>al-Umama</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السّوء	Ditulis	<i>as-Sū'u</i>
الزّوج	Ditulis	<i>az-Zauj</i>

**Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya**

يوم القيامة	Ditulis	<i>Yaum al-Qiyāmah</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Telaah Pustaka .....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP MENURUT QURRAH AL-‘UYŪN</b>	
A. Sekilas Tentang Kitab <i>Qurrah al-‘Uyūn</i> .....	16
B. Biografi Penulis Kitab <i>Qurrah al-‘Uyūn</i> .....	18
C. Kriteria Memilih Pasangan Perspektif <i>Qurrah al-‘Uyūn</i> .....	20
1. Wanita Shalihah .....	21
2. Wanita yang Produktif .....	28
3. Wanita yang Seimbang (Kafāah ).....	30

4. Perawan (Bukan Janda).....	32
5. Wanita yang Bukan Famili Dekat.....	35
6. Wanita yang Cantik.....	36

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian .....	38
C. Populasi.....	39
D. Teknik Sampling.....	39
E. Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
F. Sumber Data.....	40
G. Tehnik Pengumpulan Data.....	42
H. Analisis Data.....	45

### **BAB IV ANALISIS KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP DI DESA MENGANTI KESUGIHAN CILACAP DENGAN PERSPEKTIF *QURRAH AL-‘UYUN***

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Populasi, Responden .....	48
B. Analisis Kriteria Memilih Pasangan Hidup di desa Menganti Kesugihan Cilacap .....	50
1. Pasangan Arif Susanto dan Nuri Purwaningsih .....	50
2. Pasangan Priyono dan Wartini.....	51
3. Pasangan Hendra Setiono dan Tri Handayani.....	52
4. Pasangan Untung Rumecko dan Dawisem.....	53
5. Pasangan Andhika Fajar Riyadi dan Desi Aryanti .....	54
6. Pasangan Slamet Riyanto dan Tasiyem.....	55
7. Pasangan Agus Rohman dan Fitri Puji Lestari... ..	56
8. Pasangan Dirun dan Muslyana Munir.....	56
9. Pasangan Asep Kurniawan dan Fitri Nurkhalimah.....	58
10. Pasangan Juni Mustofa Rohman dan Deni Mulyani.....	58
C. Analisis Kriteria Memilih Pasangan Hidup di desa Menganti Kesugihan Cilacap dengan kitab <i>Qurrah al-‘Uyūn</i> .....	60

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Hasil Wawancara.....	I
Lampiran II		
	1. Wawancara dengan Arif Susanto.....	II
	2. Wawancara dengan Priyono.....	IV
	3. Wawancara dengan Hendra Setiono.....	VI
	4. Wawancara dengan Untung Rumecko.....	VIII
	5. Wawancara dengan Andhika Fajar Riyadi.....	X
	6. Wawancara dengan Slamet Riyanto.....	XII
	7. Wawancara dengan Agus Rohman.....	XIV
	8. Wawancara dengan Dirun.....	XVI
	9. Wawancara dengan Asep Kurniawan.....	XVIII
	10. Wawancara dengan Juni Mustofa Rohman.....	XX
Lampiran II	Foto Dokumentasi.....	XXII
Lampiran III	Data Pernikahan Desa Menganti 2018 .....	XXV
Lampiran IV	Surat Permohonan Riset Individual	
Lampiran V	Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal	
Lampiran VI	Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing	
Lampiran VII	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	
Lampiran VIII	Blanko/Kartu Bimbingan	
Lampiran IX	Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan	
Lampiran X	Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)	
Lampiran XI	Sertifikat-Sertifikat	
Lampiran XII	Daftar Riwayat Hidup	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Pasangan Responden , 42
Tabel 2	Data Responden, 50
Tabel 3	Kriteria Memilih Pasangan, 60



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam telah memberikan peraturan yang rinci pada pernikahan, ia mendudukannya pada kedudukan yang utama dalam kehidupan dan meletakkannya dalam strata yang tinggi, dan mengaturnya secara adil, agar tercapai semua tujuan yang diinginkan, dan agar menjadi rahmat serta kasih sayang, kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman bagi seluruh umat manusia.<sup>1</sup>

Disisi lain, seperti yang digambarkan dalam hukum positif bahwa perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Dari sebuah perkawinan akan terwujud sebuah rumah tangga atau keluarga. Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya.

Menurut Sayyid Sabiq pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembangbiak, dan melestarikan

---

<sup>1</sup> Sulaiman bin Abdulkarim al-Mufarraj, *Nasehat untuk Calon Pengantin* (Yogyakarta: Santusta, 2010), hlm. 40.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.<sup>3</sup>

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan yang baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.

Sedangkan tujuan perkawinan itu sendiri menurut hukum Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada pencipta-Nya dengan segala

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* ( Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 11.

aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi yang antara lain yaitu keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan ada dua yaitu memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Mengenai naluri manusia dijelaskan pada Q.S Ali Imran ayat 14:

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُمَنْطَرَةِ

Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak<sup>4</sup>

Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Dalam pada itu manusia mempunyai fitrah mengenal kepada tuhan sebagaimana tersebut pada QS. Ar-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah) (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Qur'an Dan Terjemah* (Surakarta: CV Al-Hanan, 2009), hlm. 51

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Sygma exagrafika, 2010), hlm. 407.

Dan perlulah pengenalan terhadap Allah itu dalam bentuk pengamalan agama. Melihat dua tujuan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga berseungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Muhaammad Yunus merumuskan tujuan perkawinan menurut pemerintah yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Pengertian para ahli hukum Islam selaras dengan tujuan perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, tepatnya pasal1, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>6</sup> Dalam Undang-Undang perkawinan

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), hlm. 73.

No 1 tahun 1974, tentang konsepsi perkawinan nasional tidaklah bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum Islam.<sup>7</sup>

Hakikatnya perkawinan bertujuan agar setiap pasangan (suami-istri) dapat meraih kebahagiaan pengembangan potensi *mawaddah* dan *rahmah*, yang dapat melaksanakan tugas kekhilafahan dalam pengabdian kepada Allah, yang lahirnya fungsi-fungsi yang harus diemban oleh keluarganya.<sup>8</sup> Secara garis besar dalam Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1994 yang dikutip oleh M. Quraish Sihab ada delapan fungsi keluarga, yaitu: fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan.<sup>9</sup>

Sebelum melangsungkan perkawinan atau berkeluarga, seseorang harus memiliki kriteria calon pasangan hidup terlebih dahulu. Menurut pendapat Dale Carnegie, memilih jodoh akan berpengaruh pada perjalanan hidup kita selanjutnya. Dia pendamping hidup kita dan dia adalah calon bapak ataupun calon ibu dari anak-anak kita. Karena itu memiliki kriteria calon pasangan hidup merupakan persoalan yang serius.

Pemilihan pasangan hidup merupakan suatu proses atau suatu langkah yang harus dilewati oleh setiap individu sebelum akhirnya memasuki lembaga pernikahan yang sesungguhnya. Hal ini merupakan salah satu keputusan terpenting yang akan dibuat oleh setiap individu sepanjang hidup. Proses

---

<sup>7</sup> Wasman, dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 37.

<sup>8</sup> Huzzaemah Tahiddo Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 167.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 162.

pemilihan pasangan hidup menjadi sangat penting karena untuk mencapai pernikahan yang bahagia diperlukan pemilihan pasangan hidup yang tepat sehingga diharapkan perjalanan selanjutnya menjadi mudah untuk dilalui.

Namun saat melakukan proses pemilihan pasangan hidup tentunya akan ditemukan permasalahan-permasalahan. Permasalahan dalam memilih pasangan hidup ini membuat banyak individu yang berhati-hati dalam memilih pasangan sehingga terlebih dulu menetapkan kriteria sebelum akhirnya memilih pasangan hidupnya kelak. Seperti yang diungkapkan oleh Andika, 30 tahun warga desa Menganti tentang kesulitannya dulu sebelum menikah dalam memilih pasangan yang tepat:

Dulu saya pas mau menikah banyak deket sama perempuan tapi merasa belum ada yang pas, sudah sempet deket sama beberapa orang tapi memang belum jodoh kali yaa... kriteria pasangan yang saya inginkan tuh yang salehah dan setia. Ditambah badan tinggi sama wajah cantik.. nah itu nilai plusnya perempuan.<sup>10</sup>

Sementara H (27 tahun) mengungkapkan bahwa: “Aku sih tidak punya kriteria khusus, tapi aku maunya pasanganku nanti mau menerima saya apa adanya.”<sup>11</sup>

Selain itu kenapa penulis meneliti pernikahan pada tahun 2018 di desa Menganti kecamatan Kesugihan menjadi objek penelitian karena di desa menganti angka pernikahan pada tahun 2018 termasuk pada kategori tinggi, Dibandingkan dari 13 lainnya di kecamatan Kesugihan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa masing-masing individu memiliki kriteria tersendiri dalam memilih

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Andhika pada tanggal 20 Juli 2019 jam 10.00 WIB

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Hendra pada tanggal 29 Juli 2019 jam 10.00 WIB

pasangan hidupnya. Tujuan dibuatnya kriteria adalah untuk memilih pasangan hidup sesuai dengan dirinya. Saat kita telah menemukan pasangan hidup yang sudah tepat sesuai dengan kriteria yang telah kita tentukan, maka akan mempermudah untuk melihat kecocokan dalam hubungan pernikahan.

Oleh sebab itu tidak heran apabila banyak individu yang akhirnya menentukan kriteria pasangan hidup yang sesuai dengan kebutuhan dirinya agar kualitas pernikahannya juga berjalan dengan lebih baik. Umumnya, seseorang mencari pasangan hidup dengan berbagai kriteria tertentu berdasarkan berbagai macam pertimbangan, seperti status sosial ekonomi, pendidikan, ras dan agama.

Salah satu referensi kitab tentang memilih pasangan, panduan pernikahan sesuai dengan bimbingan agama Islam yaitu kitab *Qurrah al-'Uyūn*. Kitab *Qurrah al-'Uyūn* adalah salah satu dari sekian ribu kekayaan khasanah kitab kuning. Kitab ini membahas tentang pernikahan, dan hal-hal yang terkait dengan pernikahan. Kelebihan kitab ini dibanding dengan kitab pernikahan yang lain yaitu pembahasannya menarik, dan bahasanya mudah dipahami. Hal ini membuat kitab ini sangat terkenal, baik di kalangan pesantren maupun masyarakat umum.

Sedangkan dalam kitab *Qurrah al-'Uyūn* telah dijelaskan kriteria-kriteria seseorang yang seharusnya dipilih oleh setiap individu yang akan melangsungkan pernikahan, diantaranya yaitu: dianjurkan menikahi wanita

shalihah, wanita yang produktif dan ideal, pasangan yang seimbang (kafa'ah), bukan family dekat, perawan dan cantik.<sup>12</sup>

*Qurrah al-'Uyūn* dikatakan oleh banyak santri *salaf* sebagai khazanah kitab kuning *munakahat* yang monumental. Ini ditandai dengan keberadaannya yang terus dikaji di banyak komunitas pesantren *salaf* dalam kurun waktu lebih dari satu abad. Diungkap dalam iklan buku online yang memaparkan tentang fakta *Qurrah al-'Uyūn*: (1) Rujukan sebagian umat Islam tentang seksualitas Islam selama lebih dari satu abad. Kitab paling terkenal di pesantren. (2) edisi kitab kuning *munakahat* yang telah terjual jutaan kopi. (3) Rujukan “wajib” umat Islam saat menjalani perkawinan. (4) Rujukan penting para dai saat menyampaikan khutbah nikah. Oleh karena itu pada skripsi ini penulis tertarik untuk membahas kriteria memilih pasangan perspektif kitab *Qurrah al-'Uyūn* (studi kasus di desa Menganti Kesugihan Cilacap).

## B. Penegasan Istilah

Untuk menjaga dari kesalahpahaman dalam pengertian arah dan maksud penulis terhadap penelitian di atas maka beberapa istilah perlu mendapat penjelasan dalam judul tersebut diantaranya :

### 1. Kitab *Qurrah al-'Uyūn*

Kitab *Qurrah al-'Uyūn* yang dimaksud oleh penulis yaitu Kitab *Qurrah al-'Uyūn* karangan Syaikh Muhammad at-Tihami Bin Madani yang mana merupakan syarah nadzam (syair) karya Syaikh Al Iman Al Alim Al Alamah Al Hammam Abi Muhammad Sayid Qosim bin Ahmad

---

<sup>12</sup> Asy-Syekh al-Imam Abu Muhammad, *Qurrah al-'uyūn*, Terj-Misbah Mustofa (Surabaya: al-Balagh, Tt), hlm. 35.

bin Musa bin Yamun at Talidi Akhmasyi, biasa juga disebut dengan Ibnu Yamun. Kitab ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan seperti apa yang terkandung di dalam syariat nikah menurut islam, memilih pasangan hidup, etika pernikahan, sunnah-sunnah nikah, dan etika bersenggama dalam nikah.

## 2. Desa Menganti

Secara administratif kabupaten Cilacap terbagi menjadi 24 kecamatan 269 desa dan 15 kelurahan. Kecamatan kesugihan merupakan salah satu wilayah dari kabupaten Cilacap dengan jumlah penduduk 64.887 laki-laki dan 62.858 penduduk perempuan. Di kecamatan kesugihan terdapat 16 desa dan salah satu desanya yaitu desa Menganti, sedangkan di Menganti terdiri dari 12 RW 10 kadus.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kriteria memilih pasangan hidup di desa Menganti Kesugihan Cilacap?
2. Bagaimana kriteria memilih pasangan hidup di desa Menganti Kesugihan Cilacap perspektif kitab *Qurrah al-'Uyūn*?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kriteria memilih pasangan hidup di desa Menganti Kesugihan Cilacap

2. Untuk mengetahui kriteria memilih pasangan hidup di desa Menganti Kesugihan Cilacap perspektif kitab *Qurrah al-'Uyūn* .

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

- a. Memperluas wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya, bagi pembaca tentang kriteria memilih pasangan hidup .
- b. Memberikan referensi bagi para calon peneliti untuk mengetahui kriteria memilih pasangan hidup di kecamatan Kesugihan, khususnya desa Menganti.

##### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian kriteria memilih pasangan hidup dapat menjadi pertimbangan bagi keluarga lain yang berada di wilayah Kesugihan Cilacap khususnya daerah Menganti.

#### **F. Telaah Pustaka**

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kajian pustaka sangat penting sebagai sumber data untuk menghindari plagiasi. Dalam kajian pustaka ini peneliti berusaha melakukan penelusuran dan pengkajian hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan peneliti yang berkaitan dengan kriteria memilih pasangan hidup.

Pembahasan mengenai kriteria memilih pasangan hidup telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berikut persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu:

Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi karya Anna Armaeini Rangkuti dan Devi Oktaviani Fajrin dengan judul *Preferensi Pemilihan Calon Pasangan Hidup Ditinjau dari Keterlibatan Ayah pada Anak Perempuan*.<sup>13</sup> Berdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh keterlibatan ayah terhadap kemungkinan preferensi pemilihan calon pasangan hidup anak perempuannya yang berusia dewasa awal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu ketertibatan ayah pada anak perempuan terhadap pilihan pasangan hidup sedangkan penelitian penulis meneliti tentang kriteria pemilihan pasangan hidup yang ada di desa Menganti Kesugihan Cilacap yang nantinya akan dipandang melalui kitab *Qurrah al-'Uyūn*.

Skripsi karya Yeni Aristin tahun 2007 dengan judul *Keadaan Rumah Tangga Pasangan yang dijodohkan Oleh Orang Tua (Studi Kasus di Desa Tinggarjaya Kec. Jatilawang Kab. Banyumas)*. Skripsi ini berisi tentang keadaan rumah tangga yang dijodohkan orang tuanya sangat berpengaruh akan keharmonisan, walaupun kadang di dalamnya ada masalah yang timbul tetapi pasangan tersebut tetap menjaga keharmonisannya.<sup>14</sup> Penelitian karya Yeni Aristin berbeda dengan penelitian penulis karena Yeni Aristin lebih fokus pada keadaan rumah tangga pasangan yang dijodohkan orang tua sedangkan

---

<sup>13</sup>Anna Armaeini Rangkuti, Devi Oktaviani Fajrin, "Preferensi Pemilihan Calon Pasangan Hidup Ditinjau dari Keterlibatan Ayah pada Anak Perempuan" Studi Psikologi: Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi. Vol. 4, No 2. (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2015). Diambil dari: <https://doi.org/10.21009/JPPP.042.03>, diakses tanggal: 23 Juli 2019, Jam: 06.15 WIB.

<sup>14</sup>Yeni Aristin, "Keadaan Rumah Tangga Pasangan yang dijodohkan Oleh Orang Tua", Skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2007)

penelitian yang akan penulis bahas adalah fokus kriteria pemilihan pasangan hidup yang ada di desa Menganti Kesugihan Cilacap.

Skripsi karya Miftakhul Lutfi tahun 2018 dengan judul *Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto*. Skripsi ini berisi tentang berbagai macam kriteria memilih pasangan hidup menurut mahasiswa syariah yaitu diantaranya: agama 83,8% fisik 6,4% harta 3,2% keturunan 6,4% dan bagaimana langkah serta usaha untuk mencapai kriteria tersebut agar dapat menjadi keluarga yang sakinah, usahanya disini disebutkan ada dua yaitu berusaha dijalan yang benar (PDKT) 87% dan berusaha dengan cara apapun, meskipun tidak sesuai syariat 12,9%.<sup>15</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Miftakhul Lutfi berbeda dengan penelitian penulis karena Miftakhul Lutfi lebih fokus membahas kriteria memilih pasangan hidup guna membentuk keluarga sakinah sedangkan penelitian penulis membahas tentang kriteria dalam memilih pasangan hidup untuk yang ada di desa Menganti Kesugihan Cilacap perspektif kitab *Qurrah al-Uyūn*, dalam hal ini terdapat perbedaan objek penelitian. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang kriteria pemilihan pasangan hidup.

Skripsi karya Ardianto tahun 2016 dengan judul *Kewenangan Orang Tua dalam Menjodohkan Anaknya Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di*

---

<sup>15</sup> Miftakhul Lutfi, "Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto", Skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018)

*Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba*).<sup>16</sup> Skripsi ini berisi tentang pemahaman orang tua dalam kewenangannya untuk menjodohkan anaknya ditinjau dari pasal 26 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan tanggung jawab orang tua. Mereka berpendapat bahwa perjodohan yang mereka lakukan itu merupakan sebuah tanggung jawab orang tua karena mereka menganggap tanggung jawab sebagai orang tua adalah mendidik, melindungi, dan mencari jodoh. Sedangkan perjodohan itu merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak bukan sebuah kekerasan terhadap anak. Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu orang tua menjodohkan anak dalam perspektif hukum Islam ditinjau dari UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sedangkan skripsi penulis berspektif pada kitab *Qurrah al-'Uyūn*. Kemudian persamaannya yaitu sama-sama membahas memilih pasangan hidup.

Skripsi karya Faula Arina, dengan judul *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah al-'Uyūn* Karangan Syaikh Muhammad at-Tihami bin Madani. Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, skripsi ini membahas tentang keluarga sakinah, bagaimana langkah-langkah agar tercapai keluarga yang sakinah dan tercipta suasana penuh kesejukan di dalam keluarga menurut Syaikh Tihami. Perbedaan dan persamaan dilihat dari subjek dan objeknya yaitu subjeknya sama-sama menggunakan kitab *Qurrah al-'Uyūn* sedangkan objek penelitian Faula Arina

---

<sup>16</sup> Ardianto, "Kewenangan orang tua dalam menjodohkan anaknya perspektif hukum Islam ditinjau dari UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di kecamatan Bulukumba kabupaten Bulukumba)", Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016). Diambil dari: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>, diakses pada tanggal: 23 Juli 2019, Jam: 06.30 WIB.

tentang keluarga sakinah dan penelitian penulis membahas kriteria memilih pasangan hidup.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan masalah yang menjadi landasan dalam penulisan ini, maka perlu disusun secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Maka semuanya akan dijabarkan menjadi lima bab. Adapun urutan pembahasan sebagai berikut:

Bab I, berupa pendahuluan yang melatar belakangi masalah tersebut dan dijadikan sebagai kerangka dasar. Bab pertama ini terdiri dari beberapa subbab diantaranya: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II pada bab ini landasan teori yang berisi tentang sekilas isi dari kitab *Qurrah al-'Uyūn*, biografi penulis kitab *Qurrah al-'Uyūn*, kriteria memilih pasangan hidup perspektif kitab *Qurrah al-'Uyūn*.

Bab III Metode penelitian yang terdiri dari: Jenis penelitian, pendekatan penelitian, populasi, teknik sampling, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data.

Bab IV, gambaran lokasi penelitian dan data responden, menyajikan analisis hasil penelitian tentang kriteria memilih pasangan hidup di desa Menganti kecamatan Kesugihan kabupaten Cilacap, kemudian dari hasil penelitian di perspektif dengan kitab *Qurrah al-'Uyūn*.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari pembahasan.



## BAB II

### MEMILIH PASANGAN MENURUT *QURRAH AL-'UYŪN*

#### A. Sekilas Tentang Kitab *Qurrah al-'Uyūn*

*Qurrah al-'Uyūn* adalah nama kitab yang Syaikh Tihami pilih sebagai judul bukunya. Sebuah nama indah yang sangat sarat akan makna dan pesan yang ingin disampaikan. Kata *Qurrah* memiliki beberapa arti antara lain: sejuk, tertimpa dingin, dan kedinginan.<sup>17</sup> Sedangkan *al-'Uyūn* berasal dari kata '*ana* yang bentuk masdarnya '*ainan* dan '*yanan*. '*ana* sendiri memiliki arti mengalir, bercucuran atau jaga bola mata.<sup>18</sup> Jadi *Qurrah al-'Uyūn* dapat diartikan sebagai mata yang sejuk, kesenangan mata atau lebih tepatnya diartikan dengan sesuatu yang dapat menyenangkan mata atau dapat menyejukkan mata (menyenangkan hati).

Kitab ini terdiri dari 20 pasal, yang mensyarahi 105 bait nadham Ibnu Yamun.<sup>19</sup> Dari semua isi kitab *Qurrah al-'Uyūn* ini, Syaikh Tihami tidak banyak menuangkan pemikirannya. Hampir 80 persen berisi dalil-dalil al-Qur'an dan hadits-hadits, bahkan haditsnya mencapai 165 hadits. 15 persen berisi tentang pendapat dari ulama, dan sisanya baru berisi tentang gagasannya. Gagasannya pun tidak jauh-jauh dari penjelasan nadham Ibnu Yamun, karena dirinya memang hanya memberi keterangan-keterangan penjelasannya saja.

---

<sup>17</sup> Ahmad Warsono Munawir, *Kamus Arab-Indonesia...*, hlm. 1188.

<sup>18</sup> Ahmad Warsono Munawir, *Kamus Arab-Indonesia...*, hlm. 1064.

<sup>19</sup> Asy-Syekh al-Imam Abu Muhammad, *Qurrotul 'Uyūn Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah*, terj. Misbah Mustofa (t.k., : al-Balagh, tt), hlm. III.

Kedua puluh pasal yang ada dalam kitab *Qurrah al-'Uyūn* adalah tentang nikah dan hukumnya, beberapa hal yang positif dalam nikah, hal-hal yang perlu diupayakan dalam menikah, mencari waktu yang tepat untuk melakukan hubungan intim, sekitar penyelenggaraan pesta perkawinan (walimah), tata krama melakukan hubungan intim, etika dan cara-cara yang nikmat dalam melakukan hubungan intim, berdandan dan kesetiaan istri, posisi, cara untuk mencapai puncak kenikmatan dan doa dalam bersetubuh, makanan yang perlu dihindari saat sedang berbulan madu dan saat istri hamil, beberapa hal yang harus di upayakan ketika hendak melakukan hubungan intim, kewajiban suami terhadap istri dalam memberi nafkah batin, posisi dalam bersetubuh yang perlu dihindari.<sup>20</sup>

Selanjutnya pada pasal ke-14, diterangkan batas-batas yang diharamkan dan diharamkan dalam berhubungan intim dengan istri, memilih waktu yang tepat dan hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam hubungan intim, tata krama orang yang sedang junub, tata krama orang yang hendak bersetubuh dua kali, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bersetubuh, suami istri harus saling memuliakan dan menghormati, kewajiban suami terhadap istri dan seluruh anggota keluarganya dalam membina rumah tangga, dan pasal ke-20 adalah tentang suami dan istri wajib mendidik anaknya agar menjadi anak yang berbudi luhur. Di dalam pasal-pasal tersebut juga ada beberapa yang menjelaskan kriteria memilih pasangan yang baik untuk bisa dijadikan istri.

---

<sup>20</sup> Asy-Syekh al-Imam Abu Muhammad, *Qurrotul 'Uyūn Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah*, terj. Misbah Mustofa (t.k., : al-Balagh, tt), hlm. IV.

## B. Biografi Penulis Kitab *Qurrah al-'Uyūn*

Syaikh Abdullah Muhammad at-Tihami bin Madani adalah ulama besar ahli fiqih madzhab Maliki dari Faas, sebuah daerah di negara Maroko atau Maghribi, tepatnya di daerah Tonjah. Dalam kesehariannya, beliau dikenal sebagai seorang da'i dan berkiprah dalam berbagai kegiatan keagamaan. Disamping sebagai ulama daerah Tonjah, beliau juga terkenal sebagai penulis yang produktif pada masanya. Tidak hanya *Qurrah al-'Uyūn* yang terlacak sebagai hasil karyanya, ada kitab-kitab lain seperti hadits, fiqh ibadah dan masih banyak lagi, karangan beliau yang lain diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nasehat al-Mukmin al-Rasyid fi al- Haddli a'la Taallumi Aqoidi al-Tauhid
2. Al-Arbainat al-Haditsiyyah
3. Arba'auna Haditsan fi Fadhli al-Haj
4. Aqrobu al-Masalik (ta'liq atas kitab Muwatho Ibnu Malik)
5. Manahil al-Shofa fi Hilli al faddhi al-Syifa<sup>21</sup>

Syaikh Tihami meninggal di Tonjah, pada tahun 1333 H/1955 M. Dilihat dari segi tahun selesainya pengarang menyusun kitab tersebut, yaitu tahun 1305 H atau tahun 1884 M (Abad 13 H/18 M), maka bisa diperkirakan beliau hidup pada abad 12 pertengahan Hijriah atau pada abad 18 Masehi.

Kitab *Qurrah al-'Uyūn* yang dikarangnya merupakan *syarah nadham*<sup>22</sup> karangan Syaikh Al Imam Al Alamah Al Hamam Abi Muhammad Sayid

---

<sup>21</sup> Faula Arina, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab *Qurrah al-'uyūn* Karangan Syaikh Muhammad at-Tihami bin Madani", Skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015), hlm. 50.

*Qosim bin Ahmad bin Musa bin Yamun At-Talidi al Akhmasyi* atau biasa disebut dengan Ibnu Yamun. *Nadham* ini diselesaikan oleh Ibnu Yamun pada bulan Ramadhan tahun 1069 H atau 1658 M. Jadi antara syaikh Tihami dengan *syaikh Ibnu Yamun* bukanlah pertemuan dari seorang murid atau guru secara langsung, karena keduanya beda selisih tahun yang cukup jauh atau beda generasi.<sup>23</sup>

Syaikh Tihami dalam mensyarahi nadzom Ibnu Yamun, merujuk pada beberapa kitab. Meski tidak dijelaskan oleh mushanif lengkap, nama dan kitab rujukan penukilan dalam daftar pustakanya, tapi dapat disimpulkan beliau menyandarkan beberapa nama ulama dalam catatannya, antara lain:

1. Kitab Awarif al-Ma'arif karya Imam as Sahrowardi
2. Kitab nikah karya Imam Qurtubi, sebuah syarah dari Imam Muslim
3. Kitab al-Idhoh karya Ibnu Ardun
4. Kitab an-Nashihah al-Kafiyah karya Syekh Zaruqi
5. Kitab al-Jami'e karya Syekh Kholil
6. Kitab Raudhil Anfi karya Imam Suhaily
7. Kitab Shoheh Bukhori karya Imam Bukhori
8. Kitab Syarah ar Risalah Imam al Mahasiby
9. Syarah Madhlumah Ibnu Irad karya Al-Syarief al Hussaini
10. Kitab al-Barokah karya Al-Munawi.

---

<sup>22</sup> Menurut kamus bahasa Arab Indonesia arti kata nadhom adalah pantun atau syair-syair, sedangkan dalam pemakaian bahasa Indonesia pantun adalah suatu sajak yang dikarang dengan memenuhi aturan kaidah yang di dalamnya terdapat sampiran dan isi

<sup>23</sup> Faula Arina, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab *Qurrah al-'uyun* Karangan Syaikh Muhammad at-Tihami bin Madani", Skripsi, hlm. 50.

### C. Kriteria Memilih Pasangan dalam Perspektif *Qurrah al-'Uyūn*

Menikah yang baik hanya dilakukan satu kali seumur hidup dan terus hidup bersama dengan orang yang dipilihnya beserta anak yang dihasilkan dari pernikahan itu. Memilih pasangan hidup yang tepat adalah salah satu bagian terpenting dalam hidup dengan banyak aspek dan faktor kriteria pemilihan yang harus dihitung dengan matang. Gadis atau janda, duda atau jejak semua sama saja dimana kita harus melakukan pengenalan yang cukup sebelum melangkah ke jenjang yang lebih tinggi.<sup>24</sup>

Masalah memilih pasangan menjadi salah satu problem rumit yang dihadapi pemuda muslim akibat mewabahnya gejala penyimpangan yang menimpa komunitas masyarakat Islam, dan masuknya unsur-unsur psikologis, kultural, dan sosial dari ranah budaya lain ke dalam kehidupan Islam hingga merasuki keinginan pemuda, orientasi, dan kecenderungannya dalam memilih pasangan hidup yang semakin menjauhkannya dari petunjuk Islam dalam masalah ini.

Dalam Islam calon suami istri dianjurkan saling mengenal. Tidak boleh terjadi ibarat membeli kucing dalam karung. Jangan sampai di kemudian hari muncul penyesalan berkepanjangan hanya karena pada mulanya salah satu calon tidak tahu dengan siapa dia akan menikah. Tetapi saling mengenal bukan berarti pergi kemana-mana berdua-an seperti gaya pacaran zaman sekarang. Syetan akan menjadi pihak ketiga setiap kali dua orang lawan jenis

---

<sup>24</sup> Nurul Huda, *Mitsaqan Ghalidza Indahnya Berpacaran dalam Islam* (Yogyakarta: Amzah, 2013), hlm. 117.

yang bukan mahram berduaan. Jika berduaan saja tidak boleh, apalagi lebih dari itu, seperti saling berpegangan, meremas jari dan sebagainya.<sup>25</sup>

Para psikolog berpendapat bahwa suksesnya rumah tangga dan terwujudnya segala tujuan yang diharapkan sangat bergantung pada memilih teman yang cocok. Pilihan yang benar terhadap teman hidup akan menyelamatkanmu dari kesulitan hidup yang terkadang menjadi penyebab kesengsaraanmu dan anak-anakmu sampai akhir hayat.<sup>26</sup>

Syaikh Tihami telah menjelaskan dalam kitab *Qurrah al-'Uyūn* kriteria dalam memilih pasangan (menantu), yaitu diantaranya: (1) dianjurkan memilih wanita yang shalihah, (taat dan menjaga kehormatan suami) (2) menikahi wanita yang produktif (3) memilih perempuan yang seimbang atau *kafā'ah*, (4) memilih wanita yang perawan (5) memilih perempuan yang bukan famili dekat, (6) diusahakan memilih gadis yang cantik. Itulah beberapa kriteria memilih pasangan hidup yang telah dijelaskan dalam kitab *Qurrah al-'Uyūn*. Berikut penjelasannya:

1. Dianjurkan Memilih Wanita yang Shalihah (Taata dan Menjaga Kehormatan Suami)

Wanita salehah adalah wanita yang dalam kehidupan sehari-harinya berakhlak karimah dan taat menjalankan perintah serta menjauhi segala larangan-Nya. Dalam rumah tangga perempuan yang salehah memiliki gerak dan tingkah laku yang menyenangkan dan mendatangkan

---

<sup>25</sup> Nur Cholish Huda, *Mesra Sampai Akhir Hayat* (Malang: UMM Press, 2011), hlm. 12.

<sup>26</sup> Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 61.

kebahagiaan, kebanggaan, dan ketentraman bagi suaminya, Ia patuh dan taat pada suaminya.<sup>27</sup>

Wanita salehah dalam *Qurrah al-'Uyūn* merujuk pada hadits Nabi yang artinya yaitu “dunia itu medan untuk bersenang-senang. Dan sebaik-baiknya kesenangan dunia adalah wanita yang berakhlak mulia dan mau membantu suaminya dalam urusan akhirat”.<sup>28</sup>

Selalu mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh suaminya, ia akan tetap dikatakan sebagai perempuan shalihah seandainya ia selalu mengikuti dan patuh pada suami selama kepatuhan tersebut tidak keluar koridor ajaran Allah. Perempuan yang taat akan selalu tunduk dan patuh kepada Allah swt. Oleh karena itu, seandainya seorang perempuan mengaku masih taat terhadap semua perintah Allah, maka ia tidak diperbolehkan untuk menyalahi ajaran Allah yang mengatakan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan.<sup>29</sup> Allah berfirman dalam QS an-Nisa: 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ قُلِ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا<sup>30</sup>

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian

<sup>27</sup> Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*, hlm. 46.

<sup>28</sup> Asy-Syekh al-Imam Abu Muhammad, *Qurrah al-'uyūn*, Terj-Misbah Mustofa (Surabaya: al-Balagh, Tt), hlm. 6

<sup>29</sup> Syaikh Mutawalli as-sya'rawi, *Fikih Perempuan Muslimah Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 181.

<sup>30</sup> Departemen Agama, *Mushaf at-Tasdiq Terjemah, Tajwid dan Tafsir Perkata* (Bandung: Tasdiqiya Publisher, 2010), hlm. 84.

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang shalihah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Salah satu ciri perempuan shalihah yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah dengan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dirumah, menunjukkan bahwa perempuan tersebut dapat menjaga kesuciannya sebagai seorang istri. Maka, seharusnya seluruh perempuan dapat berlaku seperti itu ketika orang yang bertanggung jawab kepadanya sedang tidak ada. Seorang ayah bagi anak perempuan yang belum menikah, anak laki-laki bagi seorang ibu, dan suami bagi seorang perempuan yang telah menikah.<sup>31</sup>

Seorang perempuan yang berada dalam wilayah wali atau suaminya harus dapat menjaga dirinya ketika wali atau suaminya tersebut sedang tidak ada di sisinya. Maka, seharusnya ia dapat menjaga dirinya dan harta suaminya ketika ia sedang bepergian. Lihatlah jendela-jendela yang mungkin saja dapat menimbulkan fitnah. Janganlah keluar ke jalan-jalan kalau bukan karena ada kepentingan yang tidak dapat ditunda. Sehingga tidak ada satu orang pun yang tertarik kepada orang tersebut. Karena inilah satu-satunya cara untuk menjaga diri jangan sampai terjadi fitnah.

---

<sup>31</sup> Syaikh Mutawalli as-Sya'rawi, *Fikih Perempuan Muslimah...*, hlm. 182.

Istri yang salehah merupakan salah satu fondasi utama bagi kehidupan yang tenang lagi bahagia. Meskipun seorang laki-laki telah memiliki nikmatnya kesehatan, masa muda, harta, dan kekuasaan, namun kebahagiaan belumlah sempurna kecuali dengan hadirnya istri yang salehah. Nabi bersabda: “Tiada amal yang lebih baik untuk diambil manfaat oleh seorang mukmin setelah ia takwa kepada Allah dari pada seorang istri yang berakhlak mulia. Yaitu sekiranya ia diperintah sang suami maka taatlah ia kepadanya. Dan jiwa suami memandangnya, ia menggembarakannya. Dan bila suaminya bersumpah kepadanya, maka ia memenuhinya. Dan seandainya suaminya tidak di rumah ia mampu menjaga dirinya dan harta suaminya.”<sup>32</sup>

Sifat yang paling penting yang dicari laki-laki dari seorang wanita adalah terhormat dan suci beragama, sekalipun laki-laki bersahabat dengan wanita yang haram, dia tidak akan mau menikah kecuali dengan wanita yang suci dan terhormat serta beragama. karena wanita yang suci dan terhormat dapat menjaga kemuliaan dan kehormatan. Dalam hadits lain disebutkan seorang wanita di nikahi karena empat faktor. Yaitu karena hartanya, kehormatannya (status sosial), kecantikannya dan agamanya. Maka kamu hendaklah menikah dengan wanita yang kuat agamanya agar kamu beruntung.<sup>33</sup> Pernah Prof Hamka membuat hasil empat unsur ini dengan angka. Unsur agama diberi angka 1 (satu) sedang angka lainnya

---

<sup>32</sup> Asy-Syekh al-Imam Abu Muhammad, *Qurrotul 'Uyun Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah*, hlm. 7-8.

<sup>33</sup> Asy-Syekh al-Imam Abu Muhammad, *Qurrotul 'Uyun Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah*, hlm. 8.

diberi angka 0 (nol). Tiga unsur lainnya hanya akan punya nilai jika digabung dengan agama yaitu angka 1. Jika agamanya baik kemudian ditambah cantik maka nilainya 1 dan 0 yaitu 10. Jika agamanya baik ditambah cantik dan kaya nilainya ditambah 1 dan 00 menjadi 100. Jika lengkap empat unsur maka nilainya 1000. Sebaliknya jika ada tiga unsur yaitu cantik, kaya dan terpendang, tetapi agamanya hilang, maka nilai orang itu hanya 000 tidak bernilai. Jadi kriteria yang utama adalah agama. Lainnya hanya pelengkap. Akan terjadi penyesalan yang besar di belakang hari jika bukan faktor agama yang menjadi pertimbangan.<sup>34</sup>

Jadi pada intinya, dalam memilih pasangan hal pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana ia mengamalkan ajaran agama dalam dirinya. Jika ia orang yang cinta pada Tuhannya, maka kemungkinan besar ia juga akan cinta pada pasangan dan anak-anaknya. Ia akan menerapkan sifat *Rahim* yang dimiliki Allah kepada sesama makhluk. Oleh karena itu, jika ia melukai keluarganya, sama saja ia membuat sedih Tuhannya. Pada akhirnya keluarga yang dipenuhi dengan sifat *Rahim* akan senantiasa menjadi keluarga yang *rahmah*, selalu berlimpah dengan rahmat Allah. Dikarenakan keyakinan tentang agama yang telah terpendam di dalam jiwanya yang paling dalam, maka ketika ia menjalankan tugasnya sebagai istri atau suami, ia akan menjalankan dengan sepenuh jiwa, layaknya sebuah *amanah* yang memang harus dijaga.

---

<sup>34</sup> Nur Cholish Huda, *Mesra Sampai Akhir Hayat*, hlm. 14.

Disamping itu kebahagiaan pernikahan bukan terletak pada kekayaan, kecantikan atau ketampanan, status sosial dan sifat-sifat sementara lainnya. Kebahagiaan pernikahan sesungguhnya juga bukan terletak pada tuntutan menuntut akan hak dan kewajiban akan tetapi pada kesadaran dan pengertian.<sup>35</sup>

Ciri-ciri perempuan muslimah yang akan menjadi istri yang teramat istimewa adalah apa yang digambarkan dalam perkataan Ummu Iyas dalam kumpulan nasihat dan wasiat untuk putrinya sebelum naik ke kursi pelaminan. Pada saat itu, Ummu Iyas berkata: “Wahai putriku, seandainya seorang perempuan tidak mau menikah hanya karena keluarganya kaya, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling berkecukupan. Akan tetapi perempuan telah ditakdirkan untuk mendampingi laki-laki, dan begitu pula laki-laki telah diciptakan untuk mengayomi perempuan. Oleh karena itu, wahai putriku jagalah baik-baik sepuluh nasihat yang akan menjadikanmu sekuntum bunga yang mekar.”<sup>36</sup>

- a. Yang pertama dan kedua: perlakukanlah suamimu dengan ikhlas sampai ia merasa puas. Dengarkanlah ucapannya dan taatlah kamu kepadanya.
- b. Yang ketiga dan keempat: jagalah penciuman dan pandangannya. Jangan sampai engkau membiarkannya melihat hal-hal yang tidak

---

<sup>35</sup> Nurul Huda, *Mistaqan ghaliza Indahnya Pacaran dalam Islam* (Yogyakarta: Titah Surga, 2013), hlm. 124.

<sup>36</sup> Syaikh Mutawalli as-Sya'rawi, *Fikih Perempuan Muslimah Busana dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karier* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 178.

menyenangkandarimu. Dan jangan sampai ia mencium bau yang tidak sedap darimu.

- c. Adapun yang kelima dan keenam: jagalah suamimu agar terlelap dalam tidur dan perhatikanlah waktu makannya karena orang yang kelaparan biasanya cepat terbakar emosinya, dan jika kurang tidur akan menyulut kmarahannya.
- d. Yang ketujuh dan kedelapan: jagalah harta dan keluarganya dengan baik
- e. Yang kesembilan dan kesepuluh: berhati-hatilah! Jangan sampai engkau melalaikan perintahnya atau menyebarkan rahasianya. Seandainya engkau membantah maka engkau telah menanamkan dendam di dalam hatinya. Dan seandainya engkau menyebarkan rahasianya, maka suatu saat engkau tidak akan selamat dari pembalasannya. Aku akan menasehatkan kepadamu, janganlah engkau bergembira ketika suamimu sedang dalam kesedihan. Dan sebaliknya, janganlah engkau bersedih ketika suamimu telah bergembira.<sup>37</sup>

Hadits Nabi yang dikutip Syaikh Tihami dalam kitabnya juga menjelaskan bahwa seorang istri harus menjaga kehormatan suaminya, yang mana hadistnya yaitu:

اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ مِنَ الْمُنْفَرَاتِ. قِيلَ: وَمَ الْمُنْفَرَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْإِمَامُ الْجَائِرُ  
يَأْخُذُ مِنْكَ وَيَمْنَعُكَ الْحَقُّ وَالْجَائِرُ السُّوءُ عَيْنَاهُ تَرَاكَ وَقَلْبُهُ يَرْعَاكَ. إِنْ رَأَى خَيْرًا سَتَرَهُ  
وَإِنْ رَأَى شَرًّا أَظْهَرَهُ وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ تُسَيِّبُ قَبْلَ الْمَشِيْبِ

<sup>37</sup> Syaikh Mutawalli as-Sya'rawi, *Fikih Perempuan Muslimah Busana dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karier* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 179.

Mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari beberapa hal yang membenci” Salah seorang sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, hal apakah yang terbenci itu?”. Rasulullah s.a.w bersabda: “Yaitu seorang pemimpin yang menyeleweng, suka merampas hak kamu dan menghalang-halangi kamu menuntut hakmu. Dan seorang tetangga yang jahat dimana kedua matanya mengintaimu, sedangkan hatinya penuh selidik kepadamu. Jika ia melihat kebaikan pada dirimu maka ia menutupinya. Sementara apabila ia melihat suatu keburukan pada dirimu lalu ia sebar luaskan. Dan seorang perempuan yang buruk perangainya, yaitu perempuan yang bias membuat uban segera tumbuh sebelum masanya.”

## 2. Memilih Perempuan yang Produktif

Bahwa diantara tujuan menikah adalah untuk kesinambungan generasi dan agar umat manusia tetap eksis di muka bumi. Dalam kaitan ini Islam menganjurkan agar menikahi wanita yang masih produktif dan tidak mandul. Suatu rumah tangga akan terasa hambar dan sepi apabila tidak ada anak. Apabila telah menjalani kehidupan berumah tangga selama bertahun-tahun, tetapi belum dikarunia anak tentu saja hal ini menimbulkan suasana sepi yang menjadikan kegelisaan kedua pasangan suami dan istri, sepasang suami istri akan bahagia jika telah dikarunia anak. Karena, buah hati mampu menjadi penguat rumah tangga. Oleh karena itulah kesuburan rahim seorang perempuan merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk suatu rumah tangga, dengan mempunyai istri yang memiliki kesuburan atau tidak mandul, seorang suami istri tinggal menunggu waktu saja akan kedatangan buah hati sebagai penguat suatu rumah tangga.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*, hlm. 53.

Menikah adalah lebih baik dengan wanita yang produktif. Hal ini diperkuat dengan hadits yang dikutip dalam kitab *Qurrah al-'uyūn*

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنَّ مَكَاثِرَ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Nikahilah wanita yang memiliki cinta kasih dan banyak keturunannya, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan umat yang lain pada hari kiamat.<sup>39</sup>

Ada sebuah riwayat, bahwa seorang laki-laki datang menghadap Nabi SAW seraya berkata: “Ya Rasulullah, saya tertarik sekali dengan perempuan cantik lagi cakap, tetapi dia sebenarnya perempuan mandul. Apakah sebaiknya aku nikahi dia?” Nabi SAW. Menjawab: “Jangan”. Maka laki-laki itu datang menghadap kembali. Nabi SAW tetap melarangnya. Kemudian laki-laki itu datang menghadap lagi untuk yang ke tiga kalinya dan nabi tetap melarangnya (untuk menikahi wanita yang telah disebutkan).<sup>40</sup>

Hadits ini memberikan wejangan kepada kita agar selektif dalam memilih calon pasangan. Karena begitu besar pengaruh hadir tidaknya anak dalam kebahagiaan keluarga. Oleh karena itu Rasulullah sangat menganjurkan untuk memilih perempuan yang subur agar masalah dalam keluarga dapat terminimalisir.

<sup>39</sup> Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Abu Dawud seperti keterangan yang ada dalam kitab Sunan Abu Dawud Juz V, hlm. 431.

<sup>40</sup> Hadits ini merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Ibnu Hibban, Imam Abu Dawud, dan Imam an-Nasai, seperti keterangan yang ada di kitab 30 Pilar Keluarga Samara Sunan Kubri Li Al Baihaqi, Juz VII, Hlm. 81. Kitab Sunan Abu Dawud, Juz V, hlm. 431.

### 3. Perempuan yang Seimbang (*Kafā'ah*)

*Kafā'ah* dalam pernikahan adalah kesamaan kesepadanan antara calon suami dan calon istri atau antara keluarga dari calon istri dengan keluarga calon suami. Dalam suatu perkawinan di masyarakat kita, khususnya banyak hal-hal yang semestinya tidak dilakukan, yakni membandingkan perbedaan antara calon suami dengan calon istri dan atau keluarga calon suami dengan keluarga calon istri. Biasanya yang banyak menjadi perbandingan adalah masalah status sosial, kekayaan, pendidikan dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

Mengenai memilih pasangan hidup yang *sekaḥā'ah* ini, Syaikh Tihami mengatakan bahwa:

يُعْتَبَرُ فِي كُلِّ مِنَ الرِّجَالِ أُمُورٌ مِمَّا يُعْتَبَرُ فِي الرِّجَالِ أَنْ يَكُونَ كَمُؤَا لَهَا. أَيْ مِمَّا تِلَا  
أَوْ مُقَارِبًا وَ الْمُعْتَبَرُ فِي الْكَفَاءَةِ عِنْدَ الْأَيْمَةِ الدِّينُ وَ النَّسَبُ وَ تَمَاهُ الْخَلْقَةِ وَ الْيَسَارُ  
وَ الْحِرْفَةُ الْجَلِيلَةُ<sup>42</sup>

Dalam hal kafa'ah disini, hendaknya diupayakan benar-benar seimbang, atau setidaknya mendekati seimbang. Adapun menurut para ulama' bahwa yang dimaksud dengan "*kafa'ah*" tersebut adalah keseimbangan dalam hal keagamaannya, kenasabannya (keturunannya), kesempurnaan dalam bentuk (penampilan) fisik dan keterampilan pekerjaan (profesi).<sup>43</sup>

Dari pernyataan Syaikh Tihami diatas, dapat terlihat bahwa ia sangat memperhatikan konsep *kafā'ah*, agar kebahagiaan keluarga lebih

<sup>41</sup> Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah Tangga...*, hlm. 54.

<sup>42</sup> As-Syekh al-Imām asy-Syarīf al-Hammām al-‘Alim ar-Rabāni wal ‘Arif ash-Ṣamadānī abī Muḥammad Maulānā at-Tihāmī kanūn al-Idrīs al-Ḥasanī, *Tarjamah Qurrah al-‘Uyūn fi an-Nikāh asy-Syar’ī*, terj. Miṣbah Muṣṭhofā (Tuban: Majelis Ta’līf wal khattat, 1414h), hlm. 86-87.

<sup>43</sup> Asy-Syeikh al-Imam Abu Muhammad, *Qurrotul ‘Uyun Nikmatnya Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah saw*, terj. Ahmad Najieh (Surabaya: Mutiara Ilmu, tt), hlm. 74.

terjamin. Pendapatnya tersebut karena termotivasi dari sebuah hadits Nabi yaitu:

النِّكَاحُ رِقٌّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ آيْنَ يَضَعُ كَرِيمَتَهُ فَلَا يُرْوَجُهَا إِلَّا لِمَنْ كَانَ كُفُوًا لَهَا

Menikah itu seperti (menjadi) budak, maka hendaklah seorang dari kalian melihat (berfikir) hendak kemana ia serah terimakan puterinya. Maka janganlah ia menikahkan puterinya kecuali dengan orang-orang yang sudah ada keseimbangan (*kafa'ah*) dengannya.

Bagi syaikh Tihami, pernikahan dapat diumpamakan dengan sebuah perbudakan. Oleh karena itulah penting bagi seseorang agar memperhatikan bagaimana kondisi majikannya yang akan menjadi tuannya. Apakah ia akan memilih majikan yang selalu menyayanginya dan memperhatikannya? Selalu sabar dan mau memahami? Tidak melalaikan hak-haknya? Membimbing dan mengingatkan ketika lupa? Dan juga membahagiakan kehidupannya? Ataukah ia akan memilih tuan yang semena-mena, yang dictator, acuh tak acuh, egois, pemaarah, atau berwatak kasar? Hal-hal demikian perlu diperhatikan agar nantinya tidak ada rasa sesal di kemudian hari. Salah satu alternatif untuk meminimalisir keburukan yang mungkin terjadi, itulah maka perlu memperhatikan konsep *kafā'ah* tersebut.

Yang dimaksud dengan *kafā'ah* atau sepadan menurut para ulama adalah dalam segi agama, nasab, sempurnanya postur tubuh, kekayaan, dan pekerjaan yang mulia. Sebaiknya calon suami berniat melakukan pernikahan karena mengikuti sunnah dan memperbanyak umat Nabi Muhammad saw, melaksanakan kewajiban mengayomi istri dengan baik,

memelihara agama, dan mengharapkan keturunan shalih (baik) yang kelak dapat mendoakannya.<sup>44</sup>

#### 4. Perawan (bukan Janda)

Wanita yang masih perawan merupakan wanita yang terjaga kehormatannya atau belum pernah bersetubuh baik setelah menikah ataupun sebelum menikah. Setelah menikah, seseorang wanita dapat saja masih perawan bila sesudah berlangsungnya akad pernikahan dan kedua mempelai belum melakukan persetubuhan, tiba-tiba ajal mejemput suami. Ada pula gadis yang belum menikah namun telah hilang keperawanannya, yakni seorang gadis yang telah melakukan hubungan badan di luar nikah. Dalam pandangan Islam keperawanan merupakan masalah yang sakral, keperawanan merupakan tolak ukur baik buruknya perempuan tersebut, baik dari segi agama, ahlak, kepribadian, dan lain sebagainya.<sup>45</sup>

Sabda Nabi yang dikutip oleh Syaikh Tihami dalam kitabnya *Qurrah al-'Uyūn* yang berkaitan dengan memilih perempuan lebih baik yang masih gadis yang mana artinya yaitu:

Menikahlah kalian dengan perempuan yang masih gadis. Sebab sesungguhnya perempuan yang masih gadis itu lebih sedap mulutnya dan lebih mapan rahimnya serta lebih bagus perangnya. Satu hal yang juga perlu diupayakan bagi orang yang hendak menikah adalah berusaha mencari gadis cantik jelita. Karena hal ini bisa lebih mendorong terwujudnya suasana keharmonisan.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Asy-Syeikh al-Imam Abu Muhammad, *Qurrotul 'Uyun Nikmatnya Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah saw*, terj. Ahmad Najieh (Surabaya: Mutiara Ilmu, tt), hlm.74.

<sup>45</sup> Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah Tangga...*, hlm. 50.

<sup>46</sup> Asy-Syekh al-Imam Abu Muhammad, *Qurrotul 'Uyun Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah*, hlm. 34.

Keperawanan juga sering dijadikan pembahasan untuk membedakan antara janda dan gadis. Menikahi seorang janda bukanlah berarti dilarang oleh agama. Menikah dengan seorang gadis itu lebih menyenangkan dan membahagiakan, lebih menarik untuk dinikmati, berperilaku lebih menyenangkan lebih indah, lebih menarik untuk dipandang, lebih lembut untuk disentuh dan lebih mudah bagi suami untuk membentuk dan membimbing akhlaknya. Jika ada bujangan yang akan menikah dengan seorang janda maka hendaklah bujangan ini paham akan hal-hal yang terdapat pada seorang janda.<sup>47</sup>

- a) Jika menikah dengan seorang janda maka laki-laki tersebut tidak merasakan keperawanan seorang perempuan, pada umumnya seorang janda itu lebih berpengalaman dalam berhubungan badan sehingga tidak ada daya tarik atau rangsangan kenikmatan bagi laki-laki yang masih bujangan (pertama kali). Selain itu seorang janda lebih berpengalaman dalam hal mengurus rumah tangga.
- b) Menikahi seorang janda tentu tidak akan mesra seperti menikahi seorang gadis, karena di hati seorang janda pernah ada masa lalu bersama mantan suaminya. Terlebih apabila seorang janda itu telah memiliki anak maka kemungkinan besar masih ada bayang-bayang yang tertinggal. Itulah sekilas jika menikahi janda, namun gambaran ini bukanlah sebuah kepastian bahwa menikah dengan seorang janda akan mengalami hal yang serupa, karena semua itu tergantung pada kedua

---

<sup>47</sup> Asy-Syekh al-Imam Abu Muhammad, *Qurrotul 'Uyun Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah*, hlm. 51.

belah pihak yang akan melangsungkan sebuah pernikahan tersebut. Tidak mengingkari bahwa kenyataannya ada bujangan yang menikah dengan janda, dan keduanya mampu hidup sejahtera.

Pernikahan antara bujangan dan gadis merupakan pernikahan yang ideal karena mereka sama-sama memasuki gerbang yang baru dan mereka sama-sama belum memiliki pegalaman. Dalam Memilih istri harus dengan mempertimbangkan status gadisnya, sebagaimana dalam sabda Nabi saw:

حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: فَقَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةٍ، فَتَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ، فَلَحِيقَتِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي، فَخَسَّ بَعِيرِي بَعْنَةً كَانَتْ مَعَهُ، فَاَنْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَأَيْتَ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا يُعْجِلُكَ؟ قُلْتُ: كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُورٍ. قَالَ: بِكَرٍّ أَمْ نَيْبًا؟ قُلْتُ: نَيْبًا. قَالَ: فَهَلَا جَارِيَةٌ ثَلَاثُ عَشْرَةَ أَوْ ثَلَاثِينَ. قَالَ: فَلَمَّا دَهَبْنَا لِنَدْخُلَ قَالَ: أَمِّهْلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا أَيْ عِشَاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغَنِيَةُ<sup>48</sup>

Dari Jabir bin Abdillah ra. “Kami pulang bersama Nabi saw. Dari suatu peperangan, lalu saya tergesa-gesa (menghampiri) ontaku yang lambat jalannya, sehingga aku tersusul oleh seorang penunggang dari belakangku, lalu ia mencocok punggung ontaku dengan tombak kecilnya miliknya. Spontan ontaku berjalan seperti onta yang berjalan bagus sebagaimana jalannya onta yang pernah kamu lihat.” Tiba-tiba Nabi saw. Bertanya: “Apa yang membuatmu tergesa-gesa? Saya menjawab “Saya adalah pengantin baru”. Nabi bertanya: “(Istrimu) gadis atau janda?”. Saya jawab: “Janda”. Nabi berkata: “Hendaklah engkau kawin dengan gadis, engkau bisa bermain dengannya dan ia bisa bermain denganmu”. Jabir berkata: “Ketika kami telah beranjak hendak memasuki (kota), beliau bersabda: “Tunggulah kalian sampai masuk waktu malam artinya waktu isyak, agar wanita-wanita yang masih berambut kusut masai bersisir dulu dan berdandan wanita-wanita yang belum berdandan”<sup>49</sup>.

<sup>48</sup> Al-Imam abi ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn Maghirah ibn Bardazabah al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Damaskus: dar al-Fikr, 1414 h), hlm. 146.

<sup>49</sup> Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari* (Semarang: Asy Syifa, 2004), VII, hlm. 14-15.

## 5. Perempuan yang Bukan Famili Dekat

Dalam memilih pasangan hidup, Syaikh Tihami menganjurkan agar jangan menikah dengan orang yang hubungan kekerabatannya masih dekat. Hal ini dijelaskan juga dalam sebuah hadits yang dikutip dalam kitab *Qurrah al-'Uyūn* yang artinya: “Janganlah kalian menikah dengan perempuan yang masih ada hubungan famili (dekat). Sebab sesungguhnya anak yang akan dilahirkan akan menjadi kurus (ringkih dan lemah konstruksi tubuhnya).”

Bahwa keadaan yang demikian itu, disebabkan oleh faktor lemahnya gairah seksual sewaktu berkumpul dengan perempuan tersebut. Berbeda dengan perempuan yang tidak ada hubungan famili (famili yang sudah jauh) maka dalam membangkitkan gairah seksual sangat baik. Akan tetapi, menikah dengan perempuan yang masih ada hubungan sanak famili tetap sah-sah saja. Dalam hal ini ada beberapa manfaat lebih dibandingkan apabila menikah dengan perempuan yang bukan sanak famili. Hal ini sesuai dengan pernyataan Syaikh Tihami:

وَأَمَّا مَنْ حَيْثُ الْعَيْشُ وَالْمَنَّا فَمَعَ الْقَرِيبَةِ أَفْضَلُ لِأَنَّ الْقَرِيبَةَ قَلَّ أَنْ تَحُونَ زَوْجَهَا وَتَحْفَظُهُ  
وَتَصْبِرُ لِإِذَا بَيْنَهُ وَتَفْتَعُ بِالْقَلِيلِ مَعَهُ وَلَا تَذُمَّهُ وَلَا تَسْمُحُ فِي دَمِّهِ وَلَا تَرَكُنُ إِلَى غَيْرِهِ  
وَتَأْخُذُهَا غَيْرَةُ الْقَرَابَةِ عَلَيْهِ زِيَادَةً عَلَى غَيْرَةِ الرَّوْحِيَّةِ<sup>50</sup>

Adapun dari segi (yang lain) untuk menjaga (keadaan) saling memaklumi dalam bidang ekonomi dan saling penuh pengertian dalam menciptakan keharmonisan, maka perempuan yang masih familinya sendiri adalah lebih utama. Sebab perempuan yang masih ada hubungan dekat, biasanya sedikit sekali yang (sampai hati) mengkhianati kesetiiaannya kepada suami. Dia

<sup>50</sup>As-Syekh al-Imām asy-Syarīf al-Hammām al-‘Alim ar-Rabāni wal ‘Arif ash-Şamadānī abī Muḥammad Maulānā at-Tihāmī kanūn al-Idrīs al-Ḥasanī, *Qurrah al-'uyūn bi Syar'I Nadham Ibn Yamun fin Nikah as-syar'I wa Adabihi*, (Semarang: Pustaka Ilmu, tt), hlm. 29.

selalu menjaga kehormatan, bersabar atas perilaku suami yang (kadang) menyakitkan dan mau menerima apa adanya atas kurangnya ekonomi suami.<sup>51</sup>

Kelebihan lainnya bagi perempuan yang masih keluarga dekat, adalah perempuan tersebut tidak sampai hati mencaci maki suami, tidak mau mentolerir (menerima begitu saja) jika sang suami di caci maki, tidak mudah condong pada laki-laki lain dan ia juga akan memiliki sikap rasa cemburu yang muncul dari kekeluargaannya, disamping rasa cemburu yang muncul karena posisinya sebagai seorang istri. Bahkan kelebihan tersebut atas dasar jarang sekali dijumpai di dalam diri perempuan yang bukan famili dekat.<sup>52</sup>

Jadi, istri yang berasal dari sanak famili memiliki kelebihan dibanding istri yang bukan sanak famili, karena lebih bisa memahami keadaan suaminya. Namun walaupun begitu, menikah dengan perempuan yang bukan sanak famili adalah lebih baik.

#### 6. Gadis yang Cantik

Salah satu hal penting yang dapat menciptakan keharmonisan keluarga adalah memilih pasangan dari segi fisiknya, seperti pernyataan Syaikh Tihami dalam *Qurrah al-'Uyūn*:

وَأَنْ تَكُونَ جَمِيلَةً الصُّورَةَ لِأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الْأَلْفَةِ

Salah satu hal yang perlu diupayakan bagi orang yang hendak menikah adalah berusaha mencari seorang gadis yang cantik jelita,

<sup>51</sup> Asy-Syekh al-Imam Abu Muhammad, *Qurrotul 'Uyun Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah*, hlm. 35.

<sup>52</sup> Al-Imam Abu Muhammad, *Qurrotul 'Uyun Nikmatnya Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah saw*, hlm. 78.

karena hal ini bisa lebih mendorong terwujudnya suasana keharmonisan.<sup>53</sup>

Dari pernyataan diatas, Syaikh Tihami menganjurkan untuk menikahi perempuan yang cantik jelita, agar suasana keharmonisan lebih tercipta dalam keluarga. Memang tidak dapat dipungkiri jika manusia mencintai keindahan. Bahkan dalam sebuah hadits Rasulullah menyebutkan memilih wanita karena cantiknya terlebih dahulu dibandingkan dengan faktor yang lainnya. Sudah menjadi hal yang lumrah dan alami, jika ada sesuatu yang lebih baik dari yang baik pasti yang akan dipilih adalah yang lebih baik dari yang terbaik. Demikian pula dalam memilih calon pasangan hidup kita pasti yang akan kita pilih adalah yang lebih baik menurut pandangan kita. Hanya saja ukuran baik tiap orang tidak mungkin sama. Setiap orang memiliki perspektif yang berbeda-beda. Nampaknya membutuhkan cinta dan bimbingan Tuhan untuk mendasarinya agar bahagia dan tentram selamanya.

IAIN PURWOKERTO

---

<sup>53</sup> Asy-Syekh al-Imam Abu Muhammad, *Qurrotul 'Uyun Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah*, hlm. 36.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field resesarch*), dimana peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang ada. Dan dilihat dari sudut pandang sifat dan himpunannya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.<sup>54</sup>

Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau *in situ*.<sup>55</sup> Penelitian ini dilakukan di desa Menganti Kesugihan Cilacap, dimana yang diteliti adalah kriteria memilih pasangan hidup bagi mereka yang telah menikah pada tahun 2018.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang keilmuan dalam memahami data.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengertian pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia, sosial, dan perilaku-perilaku yang berada di balik tindakan manusia dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-

---

<sup>54</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Roesdarkarya, 2013), hlm.4

<sup>55</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 26.

<sup>56</sup> Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Putra Ria, 2000), hlm. 2.

kata, melaporkan pandangan-pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dalam latar setting yang alamiah.<sup>57</sup>

Disini penulis meneliti tentang perilaku masyarakat terkait dengan kriteria memilih pasangan yang telah dilakukan dan nantinya akan dipadukan dengan menggunakan sudut pandang kitab *Qurratul 'Uyūn*. Sebelum dipadukan masyarakat desa Menganti menggambarkan tentang kriteria memilih pasangan, dan selanjutnya penulis menganalisis kriteria yang telah disebutkan, apakah memiliki kesamaan dengan apa yang dimaksud dalam *qurraah al-'Uyūn* atau justru memiliki perbedaan.

### C. Populasi

Dari penduduk desa Menganti yang berjumlah 14.649 orang, yang melaksanakan pernikahan pada tahun 2018 ada 119 pasangan. Populasi sendiri merupakan keseluruhan objek penelitian, mungkin berupa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.<sup>58</sup>

### D. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini menggunakan tehnik *purposive sampling* (pengambilan sampel berdasarkan tujuan), yakni pengambilan sampel berdasarkan kapasitas dan kabilitas atau kompeten, benar-benar paham di bidangnya diantara anggota populasi.<sup>59</sup> Dari jumlah populasi 119 pasangan, penulis mengambil sampel sepuluh pasangan yang telah menikah di tahun 2018

<sup>57</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 83.

<sup>58</sup> Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 60.

<sup>59</sup> Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian*, hlm. 64.

dan masih menetap di desa Menganti Kesugihan Cilacap. Dalam hal ini penulis mengambil sepuluh orang yang terjangkau alamatnya dan juga dianggap tahu dan menguasai tentang apa yang kita tanyakan, yaitu tentang kriteria memilih pasangan.

#### **E. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini bertempat di desa Menganti Kesugihan Cilacap provinsi Jawa Tengah, dan dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2019. Penulis tertarik untuk mengambil lokasi atau objek penelitian di desa ini karena berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2018, desa Menganti merupakan desa yang angka pernikahannya tergolong tinggi dibandingkan 15 desa lainnya. Data peristiwa pernikahan untuk kecamatan Kesugihan pada tahun 2018 desa Menganti sebanyak 119 pasang.

#### **F. Sumber Data**

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu:

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan (narasumber)<sup>60</sup> di desa Menganti Kesugihan Cilacap. Selain itu juga penulis menjadikan terjemah kitab

---

<sup>60</sup> Tim Penyusun, *Pedoaman Penulisan*, hlm.7.

*Qurrah al-'Uyūn* karya Syaikh Tihami yang telah diterjemahkan oleh Misbah Musthofa sebagai sumber primer.

**Tabel 3.1 Daftar Informan**

NO	NAMA SUAMI	NAMA ISTRI
1.	Arif Susanto	Nuri Purwaningsih
2	Priyono	Wartini
3	Hendra Setiono	Tri Handayani
4	Untung Rumekso	Dawisem
5	Andhika Fajar Riyadi	Desi Aryanti
6	Slamet Riyanto	Tasiyem
7	Agus Rohman	Fitri Puji Lestari
8	Dirun	Muslyana Munir Saputri
9	Asep Kurniawan	Fitri Nurkhalimah
10	Juni Mustofa Rohman	Deni Mulyani

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis, bahan ini berupa berkas atau dokumen-dokumen resmi, buku-buku serta laporan hasil penelitian. Proses pengumpulan sumber sekunder ini disebut juga sebagai kajian ditempat.<sup>61</sup>

Sumber sekunder dalam penelitian ini antara lain: buku karya Nurul Huda yang berjudul *misāqon galizān*, buku karya Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel yang berjudul *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*, buku karya Fuad Muhaamad Khair ash Shalih yang berjudul *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, buku-buku lainnya, dan

---

<sup>61</sup> Tim Penyusun, *Pedoaman Penulisan*, hlm. 7.

jurnal yang berkaitan dengan pembahasan tentang peran orang tua dalam memilihkan pasangan bagi anak.

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan tujuan.<sup>62</sup> Tujuan disini diartikan bahwa dalam penentuan sampel itu peneliti secara subjektif mengambil sampel dengan anggapan bahwa sampel yang diambil tersebut mencerminkan bagi penelitiannya.<sup>63</sup> Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ada 119 data pernikahan di Menganti pada tahun 2018 . Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan teknik:

#### **1. Observasi atau Survei Lapangan**

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi langsung dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau tempat berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama obyek yang diselidikinya.<sup>64</sup>

Observasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala. Dalam kegiatan ini diamati semua perubahan-perubahan atau fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang

---

<sup>62</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 65.

<sup>63</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 109.

<sup>64</sup> Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 100.

ditengah-tengah masyarakat kemudian dilakukan penelitian atas fenomena atau perilaku hukum masyarakat tersebut.<sup>65</sup>

Dalam teknik ini adanya pengamatan tentang kriteria memilih pasangan hidup menurut pasangan yang telah menikah pada tahun 2018 di desa Menganti Kesugihan Cilacap, dan nantinya akan di padukan dengan teori kriteria memilih pasangan yang ada dalam kitab *Qurrah al-'Uyūn*. Dan hasil pengamatan penulis di desa Menganti ada laki-laki yang menikah dengan seorang janda sebagaimana yang ada di kitab *Qurrah al-'Uyūn* sebaiknya memilih wanita yang perawan (masih gadis).

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (*interviewee*).<sup>66</sup> Penelitian yang sifatnya ilmiah ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan kehidupan manusia serta pendapat mereka.<sup>67</sup>

Dalam hal ini penulis membuat pertanyaan-pertanyaan mengenai kriteria memilih pasangan. Jadi dapat diketahui penulis disini menggunakan wawancara model terstruktur, dalam hal ini penulis menerapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban hipotesis dan pertanyaan disusun secara ketat.

---

<sup>65</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 169.

<sup>66</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 95.

<sup>67</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 95.

Penulis disini telah menyiapkan beberapa pertanyaan agar hasil wawancara lebih fokus dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang penulis siapkan untuk informan adalah:

- a. Bagaimana kriteria memilih pasangan hidup menurut saudara?
- b. Bagaimana wanita shalihah menurut saudara?
- c. Apakah saudara mencari kriteria yang seimbang (*kafā'ah*)?
- d. Apakah dalam memilih pasangan saudara mempertimbangkan keproduktifan (mandul atau tidak) calon pasangan hidup?
- e. Apakah dalam memilih pasangan saudara mempertimbangkan status perawan atau janda?
- f. Apakah cantik menjadi prioritas saudara dalam memilih pasangan?
- g. Apakah pasangan bapak masih saudara dekat dengan saudara?

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian penelaahan dokumentasi dilakukan khususnya untuk mendapatkan data-data dalam segi konteks. Kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan, foto-foto dan sejenisnya yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.<sup>68</sup>

Dalam metode dokumentasi ini, penulis melakukan pencatatan langsung ke kantor kepala desa Menganti untuk mengetahui gambaran umum desa tersebut dan data yang penulis peroleh yaitu berupa dokumen yang berisi keadaan geografis desa Menganti dan dokumen data pernikahan

---

<sup>68</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, hlm . 216-217

yang telah terjadi di desa Menganti pada tahun 2018. Penulis juga mendapatkan foto-foto pada saat setelah selesai wawancara.

## H. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, maka data ini diolah menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta, mengemukakan gejala-gejala secara lengkap didalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisinya, dan tidak lebih dari penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya. Menurut Barda Nawawi penemuan gejala-gejala ini juga berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungannya satu dengan yang lain didalam aspek-aspek yang diselidiki itu.<sup>69</sup>

Miles & Hurbeman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu (1) reduksi data (*data reduction*), (2) paparan data (*data display*), (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifyng*).<sup>70</sup>

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti

---

<sup>69</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 21-22.

<sup>70</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 210-211.

untuk melakukan pengumpulan selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Penulis memilih data yang telah terkumpul kemudian dipisahkan mana yang menjadi fokus penelitian yang telah sesuai dengan masalah yang peneliti kemukakan yaitu tentang kriteria memilih pasangan hidup di desa Menganti kecamatan Kesugihan kabupaten Cilacap.

## 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dalam penelitian ini penyajian data disajikan dari data atau informasi yang telah diperoleh dalam bentuk naratif dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. kemudian dipahami, dan dianalisis secara seksama.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

Dalam hal ini data yang telah diperoleh melalui observasi wawancara dan dokumentasi menjadi bahan-bahan acuan bagi peneliti dalam menarik kesimpulan, dengan demikian kriteria memilih pasangan di desa Menganti akan tergambar dengan jelas.



**BAB IV**

**ANALISIS MEMILIH PASANGAN HIDUP DI DESA MENGANTI**  
**KESUGIHAN CILACAP MENURUT KITAB *QURRAH AL-'UYŪN***

**A. Gambaran Lokasi Penelitian dan Data Responden**

Secara geografis desa Menganti merupakan desa yang cukup luas yang ada di kecamatan Kesugihan kabupaten Cilacap. Desa Menganti merupakan desa yang berada di Cilacap bagian tengah dari arah kota Cilacap dengan batas wilayahnya:<sup>71</sup> sebelah utara desa Menganti yaitu desa Kuripan Kidul, sebelah selatannya yaitu Samudera Indonesia, sebelah baratnya yaitu Mertasinga, dan sebelah timurnya yaitu Karangandri.

Secara administratif desa Menganti terletak di wilayah kecamatan Kesugihan, yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten Cilacap. Desa Menganti merupakan desa yang luas, memiliki luas wilayah 425 bh 37.65 ha ditambah luas tanah kas desa 29,821 ha, menurut data statistika tahun 2018 disana terdapat 4.466 Kepala Keluarga yang terbagi menjadi 7.391 laki-laki, 7258 perempuan, berarti jika ditotal seluruh warganya berjumlah 14.649 orang.

Masyarakat desa Menganti memiliki berbagai macam mata pencaharian diantaranya yaitu buruh tani, PNS, karyawan swasta, nelayan, pemulung, jasa dan ada juga yang buka usaha seperti dagang, selain itu beberapa masyarakat mengembangkan usaha keterampilan seperti tukang kayu, tukang bangunan, tukang cukur, menjahit dan sebagainya.

---

<sup>71</sup> Data Monografi Arsip Desa Menganti Perjanuari 2018.

Dari sejumlah warga di desa Menganti ada beberapa masyarakat yang menikah pada tahun 2018 yaitu sejumlah 119 pasangan, yang mana data ini dapat dilihat pada lampiran bagian belakang. Dari data tersebut penulis mengambil responden sepuluh pasangan yang akan di teliti, sepuluh tersebut yaitu diambil dari tiga hal diantaranya: keterjangkauan (yang paling mudah dijangkau), yang masih bertempat tinggal di desa Menganti, kemudian yang paham dan mau diwawancarai oleh penulis.

**Tabel 4.2 Data Responden**

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Pendidikan	Status Calon Istri pada saat dilangsungkannya Perkawinan
1	Arif Susanto	27	Buruh	SMP	Perawan
2	Priyono	25	Buruh tani	SMP	Janda
3	Hendra Setiono	27	Peternak	SMA	Perawan
4	Untung Rumecko	49	Pedagang	SMP	Janda
5	Andhika Fajar R	34	Pedagang	SMA	Perawan
6	Slamet Riyanto	26	Buruh bangunan	SMA	Perawan
7	Agus Rohman	27	Pegawai KAI	SMA	Perawan
8	Dirun	40	Tukang Becak	SD	Perawan

9	Asep Kurniawan	30	Pegawai Kantor	SI	Perawan
10	Juni Mustofa R	29	Guru SMP	SI	Perawan

## **B. Analisis Kriteria Memilih Pasangan Hidup di desa Menganti Kesugihan Cilacap**

Objek dalam penelitian ini yaitu kriteria memilih pasangan hidup bagi orang yang menikah pada tahun 2018 di desa Menganti Kesugihan Cilacap. Subjek penelitiannya sepuluh pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2018. Jumlah sampelnya yaitu pernikahan di desa Menganti pada tahun 2018 sebanyak 119 pasang suami istri. Dari sebanyak jumlah tersebut penulis mengambil sepuluh pasangan suami istri untuk diwawancarai.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dari 10 informan pasangan yang menikah pada tahun 2018, akan disampaikan paparan data sebagai berikut:

### **1. Pasangan Arif Susanto dan Nuri Purwaningsih**

Pasangan Arif dan Nuri menikah pada tanggal 12 bulan November 2018, mereka bertempat tinggal di Rt 02 Rw 06 desa Menganti. Menurut Arif Susanto (26 tahun) warga desa Menganti yang telah menikah pada tahun 2018, kriteria memilih pasangan hidup bagi dia yang pertama yaitu salehah dan mau menerima dia apa adanya, selain itu tidak ada kriteria lain. Karena menurut Arif Susanto wanita salehah merupakan modal utama untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan dia menyadari diri

sendiri bahwa ia sebagai manusia yang tidak banyak kelebihan ia ingin sang istri mau menerima apapun adanya keadaan diri sang suami. Dan ia juga mencari istri yang *sekafā'ah* (seimbang), terutama dalam bidang pendidikan dan status sosial.<sup>72</sup>

Salehah menurut Arif Susanto yaitu perempuan yang taat beragama dan nurut sama suami saat sudah menikah. Ia juga dalam memilih pasangan dengan mempertimbangkan keproduktifan (mandul atau tidaknya) istri, karena bagi dia tujuan menikah itu untuk mendapatkan keturunan. Kemudian dalam memilih perawan atau janda ia memilih yang perawan, karena dia tidak suka dengan perempuan yang lebih tua, menurutnya seorang janda identik lebih tua walaupun sebetulnya janda itu tidak semuanya sudah tua. Dalam hal cantik tidaknya iya tidak mencari wanita yang cantik karena menurut Arif kecantikan tidak dapat menjamin untuk hidup bahagia, dan ia juga tidak ada hubungan kekerabatan dengan sang istri.

## 2. Pasangan Priyono dan Wartini

Pasangan ini menikah pada tanggal 15 November 2018, menurut Priyono (25 tahun) kriteria wanita yang ia cari yaitu yang paling utama adalah baik hati, dewasa, pengertian, mau menerima dia dan keluarga apa adanya.<sup>73</sup> Priyono menikah dengan seorang janda dan sudah mempunyai anak satu.

Perempuan salehah menurut Priyono yaitu perempuan yang selalu

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Arif Susanto, pada hari Minggu 22 September 2019, jam 10.00 WIB.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Priyono, pada hari Minggu 22 September 2019, jam 11.30 WIB.

menjaga diri, harta suami, serta anak-anak saat suami tidak dirumah dan juga taat kepada Tuhan selalu menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi segala larangannya. Priyono dalam memilih kriteria pasangan juga memilih yang tidak mandul karena ia menyukai anak kecil. Akan tetapi ia tidak mempertimbangkan janda atau perawan karena ketika ia suka dengan perempuan kemudian merasa nyaman maka akan ia nikahi walaupun itu seorang janda, dan kebetulan istrinya sendiri seorang janda.

Dalam hal kecantikan Priyono tidak mempermasalahkan akan hal itu, cantik tidaknya perempuan bagi dia tidak terlalu penting. Kemudian hubungan persaudaraan dekat dengan istri ia tidak ada hubungan darah.

### 3. Pasanga Hendra Setiono dan Tri Handayani

Pasangan ini menikah pada tanggal 24 Mei 2018 bertempat tinggal di Rt 03/ Rw 05 desa Menganti, Hendra Setiono berusia (26 tahun), kriteria istri yang ia cari adalah yang bisa saling memahami, saling percaya, cocok, komunikasi berjalan lancar (nyambung). Kriteria yang Hendra cari dalam hal *sekafā'ah* atau seimbang adalah dalam hal keturunan atau nasab karena menurut dia orangtua yang sama-sama pedagang hal itu dapat dikatakan *kafā'ah*.<sup>74</sup>

Perempuan salehah menurut Hendra hampir sama dengan responden yang lain, yaitu yang taat beragama. Kemudian ia juga sangat memprioritaskan perempuan yang subur atau tidak mandul karena dia ingin mempunyai anak yang banyak. Ia juga mempertimbangkan istrinya

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Hendra Setiono, pada hari Minggu 22 September 2019, jam 19.30 WIB.

janda atau perawan, tapi kebetulan dapat yang gadis ya Alhamdulillah mba, kata dia. Ia juga tidak memprioritaskan perempuan dengan kecantikan, karena cantik luarnya saja bagi dia tidak lebih baik dari perempuan yang cantik dalemnya (baik hati), ia tidak ada hubungan kekerabatan dengan sang istri.

#### 4. Pasangan Untung Rumecko dan Dawisem

Pasangan ini menikah pada tanggal delapan Agustus 2018, bertempat tinggal di jalan Lunjar rt 03/ rw 12. Untung Rumecko (49 tahun) adalah seorang duda dan menikah dengan seorang janda. Awal pernikahannya karena nomor telephon yang dikasih dari temen akrabnya, kemudian berhubungan lewat *handphone* empat bulan dan setelah itu menikah.<sup>75</sup>

Wanita salihah menurut Untung ialah wanita yang baik akhlaknya, mau diajak hidup susah, penurut, dan mau menerima semua kekurangan saumi. Dalam produktif tidaknya ia mempertimbangkan hal itu, karena ia sendiri sudah mempunyai anak lima dari istri pertamanya. Kriteria perawan atau janda tidak dipertimbangkan oleh Untung karena ia sendiri adalah seorang duda, tetapi dalam memilih pasangan ia memprioritaskan perempuan yang cantik wajahnya. Pasangan ini tidak ada hubungan kerabat dekat.

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Untung Rumecko, pada hari Minggu 22 September 2019, jam 11.30 WIB.

##### 5. Pasangan Andhika Fajar Riyadi dan Desi Aryanti

Pasangan ini bertempat tinggal di jalan Lunjar Rt 04/ Rw 12 Menganti, menikah pada tanggal 3 Desember 2018. Andhika Fajar Riyadi (berusia 34 tahun) dan selisih tujuh tahun lebih tua dari sang istri, pasangan suami istri ini awal mula perkenalan yaitu dari kedua orang tua suami istri tersebut, dan akhirnya karena mereka sama-sama cocok akhirnya mau berlanjut sampai ke jenjang pernikahan. Sebelum di perkenalkan sama orang tua masing-masing mereka sedang bekerja di korea tapi tidak saling kenal.<sup>76</sup>

Kriteria wanita yang Andhika cari yang pertama yaitu agamanya, karena dengan agama bisa saling melengkapi satu sama lain. Karena untuk menyempurnakan setengah agamanya dan yang paling utama untuk *madrasah al-'Ula* bagi anak-anaknya kelak. Ya, walaupun istri saya sekarang belum berhijab tapi saya ingin istri saya belajar sedikit demi sedikit ke arah yang lebih baik.

Menurut Andhika wanita yang salihah yaitu ia mampu menjadi istri yang baik untuk suaminya dan menyayangi anak-anak dengan sepenuh hati. Ia juga sangat mempertimbangkan produktif karena setelah menikah nantinya pengen langsung mendapatkan keturunan. Dalam hal kafaah atau tidak ia memilih istri yang kafaah khususnya dalam bidang pendidikan. Dan Andhika saat mencari wanita yang akan ia nikahi juga mempertimbangkan status perawan atau jandanya karena ia tidak mau menikah dengan janda.

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Andika, pada hari Minggu 22 September 2019, jam 19.30 WIB.

Kemudian dalam hal kecantikan ia memprioritaskan yang cantik, karena dengan kecantikan dapat menumbuhkan rasa cinta yang lebih. Selain itu ia juga tidak memilih wanita yang masih ada hubungan kerabat dekat dengannya.

#### 6. Pasangan Slamet Riyanto dan Tasiyem

Pasangan ini menikah pada tanggal 27 Juli 2018, yang beralamat di jalan Kenanga rt 03/ rw 12 desa Menganti .Wawancara dengan Slamet, ketika saya tanya bagaimana kriteria perempuan yang akan dijadikan istri, ia menjawab yang penting baik akhlaknya. Ia juga mencari wanita yang cantik karena kecantikan dapat memberikan atau menghasilkan anak yang cantik dan ganteng. Sedangkan perempuan yang memiliki akhlak yang baik untuk zaman sekarang sangatlah langka. Tasiyem nama istrinya dan sekarang sedang mengandung.<sup>77</sup>

Menurut Slamet Riyanto wanita salehah yaitu wanita yang baik akhlaknya, ia menikah juga mempertimbangkan ke*kafā'ahan* terutama dalam hal kekayaan. Selain itu keproduktifan wanita bagi dia juga penting karena ia menikah pun juga karena ingin mempunyai keturunan tetapi penginnya cukup dua saja, tidak ingin banyak anak.

Kemudian dalam hal gadis atau janda ia memilih hanya dengan seorang gadis (perawan). Mengenai ada hubungan kerabat dekat dengan sang istri ia mengatakan tidak ada hubungan kekerabatan.

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Slamet Riyanto, pada hari Minggu 22 September 2019, jam 11.30 WIB.

#### 7. Pasangan Agus Rohman dan Fitri Puji Lestari

Pasangan ini menikah pada tanggal 26 Oktober 2018 bertempat tinggal di jalan Lele Rt 01/ Rw 05 desa Menganti. Kriteria perempuan yang Agus cari yaitu yang penting sederajat, mandiri, tidak suka bergantung pada orang lain. Istrinya bernama Fitri Puji Lestari, ia baru melahirkan. Dari hasil observasi penulis mengetahui bahwa mereka berdua menikah dengan orang yang hubungan kekerabatannya masih dekat. Yaitu orang tua mereka kakak adik, ibunya Agus dengan bapaknya Fitri kakak adik, tetapi semua pihak keluarga tidak ada yang memperlakukan persoalan tersebut.<sup>78</sup>

Salehah menurut Agus yaitu wanita yang beriman dan bertaqwa. Ia memilih pasangan dengan mempertimbangkan keproduktifan calon istri karena bagi dia jika kita berkeluarga tidak dikaruniai anak rumah tangga serasa hampa. Ia juga mempertimbangkan wanita yang masih perawan tetapi tidak memilih wanita yang cantik. Dalam hal *kafā'ah* ia memilih yang *sekafā'ah* (seimbang).

#### 8. Pasangan Dirun dengan Muslyana Munir Saputri

Saya mewawancarai Dirun beserta istri yang beralamat di Rt 02 / Rw 03, ia menikah pada tanggal 10 Juli tahun 2018. Usia pada saat ia menikah 39 tahun dan istri 26 tahun, maka selisih umur mereka yaitu 13 tahun. Dirun seorang perjaka tua yang bekerja sebagai tukang becak menikah dengan seorang gadis cantik anak seorang kyai, sang suami tidak pernah menyangka bahwa ia akan menikah dengan ustadzah (guru ngaji) di tpq sekaligus

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Agus, pada hari Senin 23 September 2019, jam 16.30 WIB.

pelatih hadrah.

Awal mula perkenalan mereka berdua yaitu melalui facebook, pada bulan juli kemudian untuk pertama kalinya mereka berdua bertemu pada bulan Agustus di rumah Muslyana Munir Saputri (wanita yang akan dinikahi).<sup>79</sup> Setelah pertemuan tersebut Dirun merasa sangat minder dan berniat akan mundur, karena melihat keadaan mereka berdua sangatlah berbeda dan sangat bertolak belakang. Saat bertemu dengan ayah wanita tersebut, sang ayah menyambutnya dengan baik. Kata-kata yang dilontarkan oleh sang ayah yang membuat Dirun mantep dengan wanita tersebut yaitu karena sang ayah berkata, aku nggak butuh hartamu, tapi aku butuh keluargamu.

Sebenarnya sebelum Dirun menikah ia tidak memiliki kriteria wanita yang akan dinikahi, ia hanya melihat perempuan yang mau menerima dia apa adanya, tidak neko-neko dan orangnya sederhana tidak banyak tingkah.

Wanita salehah menurut Dirun ialah yang selalu taat beragama, menghormati orangtua dan suami serta mau berbakti dan mau menjaga aurat dari orang lain. Ia tidak mempertimbangkan janda atau perawan, cantik atau tidak bagi dia yang penting mau menerima apa adanya itu sudah cukup. Tetapi ia mencari yang produktif karena setelah menikah pengen langsung mempunyai anak. Ia juga tidak mencari perempuan yang masih ada hubungan kerabat dekat.

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Dirun, pada hari Jum'at 20 September 2019, jam 11.30 WIB.

#### 9. Pasangan Asep Kurniawan dengan Fitri Nurkhalimah

Peneliti mewawancarai Asep (menikah pada usia 29 tahun) bekerja sebagai pegawai kecamatan, ia menikah dengan Fitri Nurkhalimah (22 tahun) seorang santri yang hafal al-Qur'an (khafidzah). Awal mula perkenalan yaitu melalui facebook. Dan sebelum asep bertemu dengan wanita tersebut ia sowan dulu ke ndalem (rumah) abah kyai, yang pada waktu itu Fitri masih jadi seorang santri dan kebetulan ia abdi ndalem.<sup>80</sup>

Wanita salehah bagi dia adalah wanita yang taat beragama dan rajin beribadah, menurut Asep wanita salehah sudah jelas melekat pada jiwa santri. Tetapi ia tidak mencari yang *kafā'ah* karena dengan tidak seimbang bagi dia bisa saling melengkapi ia sendiri lulus sarjana sedangkan istrinya lulus SMP tetapi di pesantren lama. Menurutnya hal itu bisa jadi pelengkap istrinya di bidang agama sedangkan ia sendiri ilmu umum.

Ia menprioritaskan yang produktif karena ia suka anak kecil dan setelah menikah ingin mempunyai anak yang banyak, dan juga memilih yang masih perawan, tetapi tidak memilih wanita yang cantik. Asep dengan istri tidak ada hubungan kerabat dekat.

#### 10. Pasangan Juni Mustofa Rohman dan Deni Mulyani

Juni (menikah pada usia 28 tahun) ia menikah dengan Deni Mulyani seorang penjahit pakaian. Kriteria perempuan yang ia cari adalah mandiri dan penurut, karena bagi dia jika sang istri mempunyai sifat penurut maka keluarganya akan tentram dan damai. Dan ia juga memilih wanita yang

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Asep Kurniawan, pada hari Jumat 27 September 2019, jam 09.00 WIB.

sudah bekerja karena nantinya tidak hanya selalu mengandalkan sang suami.<sup>81</sup>

Salehah menurut Juni Mustofa yaitu wanita yang paham tentang ajaran Islam dan mau mengamalkannya, ia memilih wanita yang produktif. Menurutnya wanita produktif dapat dilihat dari telapak tangan dan latar belakang keluarganya. Bagi dia walaupun jaman sekarang janda makin di depan tetapi ia masih tetap memilih yang masih perawan dan juga cantik karena kecantikan perempuan bagi dia enak dipandang, jika berkumpul dengan teman-teman tidak malu-maluin. Tetapi cantik itu relatif tergantung siapa yang melihat, belum tentu cantik bagi saya cantik juga menurut pandangan orang lain.

Ia juga mencari yang *sekafā'ah*, menurutnya seimbang dalam hal pendidikan karena mereka berdua sama-sama lulus kuliah. Memilih hal tersebut karena ia memandang agar jika diajak ngobrol nantinya selalu nyambung. Ia tidak ada hubungan kekerabatan dengan sang istri.

Dari semua pernyataan responden diatas dapat dilihat kesimpulan bahwa kriteria memilih pasangan di desa Menganti Kesugihan Cilacap ada kesesuaian dan ada juga yang tidak. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Mustofa Rohman, pada hari Minggu 29 September 2019, jam 10.00 WIB.

**Tabel 4.2 Kriteria memilih pasangan hidup menurut *qurrah al-'Uyūn* di desa Menganti**

No	Nama	Kriteria memilih pasangan dalam kitab Qurrah al-'Uyūn					
		Solehah	Produktif	Kafaah	Bukan Kerabat Dekat	Perawan	Cantik
1	Arif S	v	v	v	v	v	x
2	Priyono	v	v	x	v	x	x
3	Hendro	v	v	v	v	v	v
4	Untung	v	v	x	v	x	x
5	Andika	v	v	v	v	v	v
6	Slamet	v	v	v	v	v	v
7	Agus R	v	v	v	x	v	x
8	Dirun	v	v	x	v	v	x
9	Asep K	v	v	x	v	v	x
10	Juni M	v	v	v	v	v	v

Keterangan:

v : sesuai dengan kitab Qurrah al-'Uyūn

x :tidak sesuai dengan kitab Qurrah al-'Uyūn

### **C. Analisis Pandangan *Qurrah al-'Uyūn* terhadap Pemilihan Pasangan Hidup di Desa Menganti Kesugihan Cilacap**

Dalam kitab *Qurrah al-'Uyūn* telah dijelaskan bahwa kriteria memilih pasangan hidup yaitu ada 6 poin, yaitu:

1. Memilih wanita yang shalihah (taat beragama)

2. Memilih wanita yang produktif
3. Memilih pasangan yang seimbang atau kafa'ah
4. Perempuan yang perawan (bukan janda)
5. Perempuan yang bukan famili dekat
6. Diusahakan memilih perempuan yang cantik

Dari sepuluh responden semuanya sepakat bahwa pasangan yang dipilih adalah yang mau menerima dia apa adanya. Dari sini penulis akan menguraikan hasil wawancara dan observasi dipadukan dengan kitab *Qurrah al-'Uyūn* yang membahas kriteria memilih pasangan hidup.

1. Dianjurkan Memilih Wanita yang Shalihah (Ta'at Beragama)

Semua responden berpendapat bahwa kriteria memilih pasangan hidup baginya yang pertama yaitu shalehah dan mau menerima dia apa adanya, selain itu tidak ada kriteria lain. Menurut salah satu responden yaitu Arif Susanto wanita shalehah merupakan modal utama untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan dia menyadari diri sendiri bahwa ia sebagai manusia yang tidak banyak kelebihan ia ingin sang istri mau menerima apapun adanya keadaan diri sang suami.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis sepuluh responden mengartikan wanita solihah yang dijadikan pendamping hidup yaitu wanita yang baik akhlaknya, penurut atau taat pada suami. Sedangkan dalam kitab *Qurrah al-Uyūn* dijelaskan bahwa wanita salihah yang dimaksud yaitu wanita yang mampu menjaga baik akhlaknya, serta taat, dan mampu menjaga kehormatan suami. Dari pengertian salihah yang

disebutkan oleh responden maka wanita shalihah disini telah selaras dengan apa yang disebutkan dalam kitab *Qurrah al-Uyūn*. Karena hasil jawaban reponden dan kitab *Qurrah al-Uyūn* sama-sama menyebutkan aklak mulia dan ketaatan istri pada suaminya.

Menurut penulis dalam memilih calon istri sangatlah penting untuk mengutamakan kesalihahan pasangan hidup kita, kaum laki-laki harus memiliki kriteria tertentu. Karena membina rumah tangga bukan hanya untuk melampiaskan nafsu syahwat belaka, bukan hanya untuk permainan antara kawin dan cerai, dan bukan hanya pernikahan yang sementara, namun berumah tangga adalah sebuah kegiatan yang mengandung ibadah yang sakral yang telah diatur oleh agama dan negara. Agar pernikahan mencapai kebahagiaan maka dimulai dari cara kita memilih calon pasangan kita, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka kita perlu memperhatikan kriteria-kriteria calon istri, sehingga pemilihan calon istri ini merupakan hasil penyeleksian pemikiran yang matang bukan sekedar asal-asalan.

Anjuran memilih istri karena agamanya, karena agama adalah landasan dalam memilih calon istri. Perempuan yang beragama meskipun tidak cantik secara fisik, maka agama merupakan masalah yang perlu dipertimbangkan. Kualitas agama berbeda antara individu satu dengan yang lainnya. Perempuan yang baik agamanya memiliki keutamaan yang lebih

baik dari pada kecantikan fisik, karena ia bisa menyenangkan hati dan baik perilakunya.<sup>82</sup>

Kecantikan, nasab, dan harta hanyalah keadaan yang tidak tetap. Karena harta banyak menjadikan penyebab kerusakan dan kehilangan, nasab yang ada mampu menjadi penyebab perubahan dan perpindahan, dan kecantikan fisik tidak akan berlangsung lama, bahkan akan cepat pudar. Adapun agama akan tetap disebut dan diingat sampai seseorang meninggal dunia.<sup>83</sup>

Pemilihan agama dan dorongan memilihnya dimaksud bahwa kebahagiaan dalam agama Islam dan kehidupan yang harum mewangi, karena istri yang tidak beragama memiliki kepedulian rendah terhadap suami dan kerabatnya, seperti ia tidak kuasa menghadapi musibah, ia tidak teguh dalam musibah dan tidak bahagia dalam hidup. Namun, keimanan dan ketakwaan perempuan membuahkan keberkahan, kasih sayang yang sempurna, perhiasan yang bermanfaat dan simpanan bekal yang nyata.<sup>84</sup>

Seorang laki-laki yang hendak memilih dan menikahi seorang perempuan haruslah dahulu memprioritaskan agama. Akan tetapi yang dimaksud agama di sini bukan hanya sebatas pengakuan dari perempuan tersebut bahwa ia memeluk agama atau beragama Islam. Namun kenyataannya, pengetahuan Islamnya sangat rendah, tidak menjalankan perintah agama, dan bahkan perilakunya sama sekali tidak mencerminkan orang yang beragama. Jadi yang dimaksud dengan perempuan yang

---

<sup>82</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, hlm. 49.

<sup>83</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, hlm. 49.

<sup>84</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, hlm. 49-50.

beragama adalah perempuan yang benar-benar taat beribadah, menjalankan perintah agama, serta menjauhi hal-hal yang dilarang agama, dan sifat serta sikap dalam kehidupan sehari-harinya sesuai dengan ajaran agama.<sup>85</sup>

Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan karena faktor agamanya maka akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk itu maka hendaklah mengutamakan faktor agamanya dalam menikahi seorang perempuan, yakni taat dalam menjalankan agama (konsisten), taat kepada suaminya, menyenangkan suami, dan menjaga dirinya dan harta suaminya tatkala bepergian.

Sebenarnya kebahagiaan pernikahan bukan terletak pada kekayaan, kecantikan atau ketampanan, status sosial dan sifat-sifat sementara lainnya. Kebahagiaan pernikahan sesungguhnya juga bukan terletak pada tuntutan menuntut akan hak dan kewajiban akan tetapi pada kesadaran dan pengertian.<sup>86</sup>

## 2. Memilih Perempuan yang Produktif

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, para responden menyebutkan tentang pencapaian pernikahan dengan perempuan yang produktif, hal ini diperkuat dengan hadits yang dikutip oleh Syeikh Tihami dalam kitab *Qurrah al-'Uyūn*

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَالِدِ فَإِنَّ مَكَاثِرَ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

<sup>85</sup> Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*, hlm. 41.

<sup>86</sup> Nurul Huda, *Misāqon Galīzān Indahnyā Pacaran dalam Islam* (Yogyakarta: Titah Surga, 2013), hlm. 124.

Nikahilah wanita yang memiliki cinta kasih dan banyak keturunannya, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan umat yang lain pada hari kiamat.<sup>87</sup>

Ada sebuah riwayat, bahwa seorang laki-laki datang menghadap Nabi SAW seraya berkata: “Ya Rasulullah, saya tertarik sekali dengan perempuan cantik lagi cakar, tetapi dia sebenarnya perempuan mandul. Apakah sebaiknya aku nikahi dia?” Nabi SAW. Menjawab: “Jangan”. Maka laki-laki itu datang menghadap kembali. Nabi SAW tetap melarangnya. Kemudian laki-laki itu datang menghadap lagi untuk yang ke tiga kalinya dan nabi tetap melarangnya (untuk menikahi wanita yang telah disebutkan).

### 3. Memilih Perempuan yang Seimbang (*Kafā'ah*)

Ada beberapa responden mencari pasangan yang seimbang (*sekafā'ah*) ada juga yang tidak. Dalam hal *kafā'ah* juga berbeda-beda, ada yang seimbang dalam hal pendidikan, kecantikan, status sosial. Mengenai memilih pasangan hidup yang *sekafā'ah* ini, Syaikh Tihami mengatakan bahwa:

يُعْتَبَرُ فِي كُلِّ مِنَ الرِّجَالِ أُمُورٌ مِمَّا يُعْتَبَرُ فِي الرِّجَالِ أَنْ يَكُونَ كُفُوًا لَهَا.  
أَيُّ مِمَّا ثَلَاثًا أَوْ مَقَارِبًا وَ الْمُعْتَبَرُ فِي الْكَفَاءَةِ عِنْدَ الْأَيْمَةِ الدِّينُ وَالنَّسَبُ وَتَمَاهُ  
الْحِلَقَةُ وَالْيَسَارُ وَالْحِرْفَةُ الْجَلِيلَةُ<sup>88</sup>

Dalam hal *kafā'ah* disini, hendaknya diupayakan benar-benar seimbang, atau setidaknya mendekati seimbang. Adapun menurut para ulama' bahwa yang dimaksud dengan “*kafā'ah*” tersebut adalah keseimbangan dalam hal keagamaannya, kenasabannya

<sup>87</sup> Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Abu Dawud seperti keterangan yang ada dalam kitab Sunan Abu Dawud Juz V, hlm. 431.

<sup>88</sup> As-Syekh al-Imām asy-Syarīf al-Hammām al-‘Alim ar-Rabāni wal ‘Arif ash-Şamadānī abī Muḥammad Maulānā at-Tihāmī kanūn al-Idrīs al-Ḥasanī, *Tarjamah Qurrah al-‘Uyūn fi an-Nikāh asy-Syar’ī*, terj. Mişbah Muşthofā (Tuban: Majelis Ta’līf wal khattat, 1414h), hlm. 86-87.

(keturunannya), kesempurnaan dalam bentuk (penampilan) fisik dan keterhormatan pekerjaan (profesi).<sup>89</sup>

Dari pernyataan Syaikh Tihāmi diatas, dapat terlihat bahwa ia sangat memperhatikan konsep *kafā'ah*, agar kebahagiaan keluarga lebih terjamin. Selain itu kesepadanan yang harus dikejar oleh kedua calon suami istri adalah kesepadanan agama karena agama merupakan penentu stabilitas rumah tangga. Namun, pada kenyataannya kesepadanan atau yang sering kita kenal dengan *kafā'ah* ini tidak jauh mengandung kesepadanan dalam masalah rupa yang kita kenal dengan kecantikan istri dan ketampanan suami. Selain itu kita mengenal dengan kesepadanan dalam masalah keturunan, artinya keduanya dari keturunan yang baik baik, kesepadanan dalam kekayaan dan pendidikan.

Hasil wawancara menyebutkan bahwa tiga dari sepuluh responden yaitu Asep mengartikan kesepadanan dilihat dari pendidikannya, Hendra Setono mengartikan kesepadanan dari profesinya, dan Slamet Riyanto mengartikan kafa'ah dengan melihat kekayaannya. Dari pengertian menurut responden telah selaras dengan apa yang disebutkan dalam kitab *Qurrah al-'Uyūn*, dimana kitab ini menurut para ulama' bahwa yang dimaksud dengan *kafa'ah* tersebut adalah keseimbangan dalam hal keagamaannya, kenasabannya (keturunannya), kesempurnaan dalam bentuk (penampilan) fisik dan keterhormatan pekerjaan (profesi).<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Asy-Syeikh al-Imam Abu Muhammad, *Qurrotul 'Uyun Nikmatnya Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah saw*, terj. Ahmad Najieh (Surabaya: Mutiara Ilmu, tt), hlm. 74.

<sup>90</sup> Asy-Syeikh al-Imam Abu Muhammad, *Qurrotul 'Uyun Nikmatnya Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah saw*, terj. Ahmad Najieh (Surabaya: Mutiara Ilmu, tt), hlm. 74.

Menurut penulis memang benar kesepadanan itu sangat penting, sebagaimana pendapat Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani yang menyebutkan bahwa apabila dalam pernikahan yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri tidak mempertimbangkan prinsip kesepadanan, maka rumah tagganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologis keduanya akan terganggu.<sup>91</sup>

Sekelompok ulama berpendapat bahwa *kafā'ah* diperhitungkan, tapi diukur dengan istiqamah dan akhlak saja. Nasab, pekerjaan, kekayaan dan perkara-perkara lain tidak diperhitungkan.<sup>92</sup> Namun justru pada kenyataannya bisa kita jumpai pada zaman sekarang sedikit sekali bahkan dapat dikatakan langka, orang tua yang memiliki pemikiran bahwa mencari jodoh itu bukanlah status sosial, harta kekayaan, pendidikan, dan sebagainya, melainkan mengutamakan agama dan ketakwaan. Manusia memang cenderung berfikir jangka pendek, karena itu segala sesuatu yang kasat mata sering menjadi pertimbangan utama, sedangkan yang tidak kelihatan atau sifatnya jangka panjang sering diabaikan. Maka kecantikan, kekayaan, atau keluarga terpendang sering menjadi pertimbangan yang diutamakan dari pada pertimbangan agama atau moral. Padahal pertimbangan jangka pendek sering membawa kerugian bahkan penderitaan di belakang hari.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung, Pustaka Setia, 2013), hlm. 290.

<sup>92</sup> Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian* (Bandung, Pustaka Setia, 2013), hlm. 460.

<sup>93</sup> Nur Cholish Huda, *Mesra Sampai Akhir Hayat Sembilan Langkah Membangun Keluarga Sakinah dengan Murah dan Mudah* (Malang: UMM Press, 2014), hlm. 15.

#### 4. Memilih Perawan bukan Janda

Priyono menikah dengan seorang janda dan sudah mempunyai anak satu, usia pasangan ini terpaut jarak sembilan tahun lebih muda sang istri. Priyono dalam memilih kriteria istri yang mempunyai sifat dewasa dan pengertian. Ia tidak memandang janda atau gadis cantik atau tidak. Selain itu Hendra Setiono dan Untung Rumeko tidak memperlakukan tentang status janda atau tidaknya, tetapi kebetulan Hendra Setiono mendapat jodoh seorang gadis, bagi dia sendiri jika mendapatkan yang janda pun tidak masalah. Dan Untung Rumeko mendapat jodoh seorang janda karena ia sendiri adalah seorang duda.

Kitab *qurrah al-Uyūn* menyebutkan tentang pertimbangan dalam memilih calon pasangan yaitu dengan gadis sebagaimana disebutkan bahwa:

Menikahlah kalian dengan perempuan yang masih gadis. Sebab sesungguhnya perempuan yang masih gadis itu lebih sedap mulutnya dan lebih mapan rahimnya serta lebih bagus perangnya. Satu hal yang juga perlu diupayakan bagi orang yang hendak menikah adalah berusaha mencari gadis cantik jelita. Karena hal ini bisa lebih mendorong terwujudnya suasana keharmonisan.<sup>94</sup>

Menikahi seorang janda tentu tidak akan mesra seperti menikahi seorang gadis, karena di hati seorang janda pernah ada masa lalu bersama mantan suaminya. Terlebih apabila seorang janda itu telah memiliki anak maka kemungkinan besar masih ada bayang-bayang yang tertinggal. Itulah sekilas jika menikahi janda. Melihat dari latar belakang mereka para informan yang telah menikah dengan seorang janda, karena keduanya sama-

---

<sup>94</sup> Asy-Syekh al-Imam Abu Muhammad, *Qurrotul 'Uyun Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah*, terj. Misbah Mustofa (tk: al-Balagh, tt), hlm. 34.

sama telah menjalin pernikahan pada masa lalunya. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada pernikahan antara perjaka dengan janda, bahkan duda dengan gadis. Tiga dari sepuluh responden yaitu Andika, Agus Rohman, Arif Susanto yang menjelaskan tentang pentingnya menikah dengan seorang gadis. Pernyataan dari ketiga responden ini telah sejalan dengan apa yang disebutkan dalam kitab *Qurrah al-'Uyūn*.

Namun, menurut penulis bahwa gambaran janda atau gadis bukanlah sebuah kepastian bahwa menikah dengan seorang janda akan mengalami hal yang serupa, karena semua itu tergantung pada kedua belah pihak yang akan melangsungkan sebuah pernikahan tersebut. Tidak mengingkari bahwa kenyataannya ada bujangan yang menikah dengan janda, dan keduanya mampu hidup sejahtera.

Menurut penulis tidak selamanya duda apabila menikah dengan janda pasti memiliki citra yang kurang baik, hal ini kembali kepada individu yang akan melangsungkan pernikahannya, karena pernikahan itu bukan permasalahan lahiriah saja, namun menikah itu akan menimbulkan akibat batiniah.

##### 5. Memilih Perempuan yang Bukan Kerabat Dekat

Di desa Menganti kriteria perempuan yang akan dijadikan istri sangatlah beragam, ada yang sesuai dengan kitab *Qurrah al-'Uyūn* dan ada juga yang tidak. Seperti halnya bapak Agus Rohman ia menikahi saudara sepupunya sendiri, padahal dalam Islam tidak boleh. Hal ini telah dijelaskan dalam sebuah hadits yang dikutip dalam kitab *Qurrah al-'Uyūn*

yang artinya: “Janganlah kalian menikah dengan perempuan yang masih ada hubungan famili (dekat). Sebab sesungguhnya anak yang akan dilahirkan akan menjadi kurus (ringkih dan lemah konstruksi tubuhnya).”

Akan tetapi di masyarakat desa Menganti kecamatan Kesugihan Cilacap masih ada yang menikah dengan kerabat dekat. Karena biasanya sesama orang tuanya masing-masing sudah dijodohkan dari kecil dan anak kebetulan mau (cocok), dan jika menikah dengan kerabat dekat jarang terjadi keributan atau percekocokan. Sesuai dengan pernyataan Syaikh Tihami yang ada dalam kitab *Qurrah al- 'Uyūn*:

وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْعَيْشُ وَالْهَنَاءُ فَمَعَ الْقَرِيبَةِ أَفْضَلُ لِأَنَّ الْقَرِيبَةَ قَلَّ أَنْ تَخُونَ زَوْجَهَا وَتَحْفَظُهُ  
وَتَصْبِرُ لِإِذَا بَيْتَهُ وَتَقْنَعُ بِالْقَلِيلِ مَعَهُ وَلَا تَدْمُهُ وَلَا تَسْمَحُ فِي دَمِّهِ وَلَا تَزْكُرُ إِلَى غَيْرِهِ  
وَتَأْخُذُهَا غَيْرُهُ الْقَرَابَةَ عَلَيْهِ زِيَادَةً عَلَى غَيْرِةِ الزَّوْجِيَّةِ<sup>95</sup>

*Adapun dari segi (yang lain) untuk menjaga (keadaan) saling memaklumi dalam bidang ekonomi dan saling penuh pengertian dalam menciptakan keharmonisan, maka perempuan yang masih familinya sendiri adalah lebih utama. Sebab perempuan yang masih ada hubungan dekat, biasanya sedikit sekali yang (sampai hati) menghinati kesetiannya kepada suami. Dia selalu menjaga kehormatan, bersabar atas perilaku suami yang (kadang) menyakitkan dan mau menerima apa adanya atas kurangnya ekonomi suami.<sup>96</sup>*

## 6. Memilih Gadis yang Cantik

Salah satu hal penting yang dapat menciptakan keharmonisan keluarga adalah memilih pasangan dari segi fisiknya, seperti pernyataan syaikh Tihami dalam *Qurrah al- 'Uyūn*:

<sup>95</sup> As-Syekh al-Imām asy-Syarīf al-Hammām al-‘Alim ar-Rabāni wal ‘Arif ash-Şamadānī abī Muḥammad Maulānā at-Tihāmī kanūn al-Idrīs al-Ḥasanī, *Qurrah al- 'Uyūn bi Syar' I Nadham Ibn Yamun fin Nikah as-syar' I wa Adabihi*, (Semarang: Pustaka Ilmu, tt), hlm. 29.

<sup>96</sup> Asy-Syekh al-Imam Abu Muhammad, *Qurrotul 'Uyun Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah*, terj.Misbah Mustofa (tk: al-Balagh, tt), hlm. 35.

وَأَنْ تَكُونَ جَمِيلَةً الصُّورَةَ لِأَنَّ ذَلِكَ أَجْلَعُ فِي الْأَلْفَةِ

“Salah satu hal yang perlu diupayakan bagi orang yang hendak menikah adalah berusaha mencari seorang gadis yang cantik jelita, karena hal ini bisa lebih mendorong terwujudnya suasana keharmonisan.”<sup>97</sup>

Dari pernyataan diatas, Syaikh Tihami menganjurkan untuk menikahi perempuan yang cantik jelita, agar suasana keharmonisan lebih tercipta dalam keluarga.

Namun pada kenyataannya berdasarkan hasil wawancara dengan Slamet Riyanto bahwa dia tidak mencari wanita yang cantik karena kecantikan hanya bonus, saat tua nanti juga pasti kecantikan itu akan hilang. Sedangkan perempuan yang memiliki akhlak yang baik untuk zaman sekarang sangatlah langka. Sedangkan dua responden yaitu Untung Rumecko dan Andhika memandang kecantikan itu perlu. Dalam kitab *Qurrah al-'Uyūn* juga disebutkan tentang kecantikan wanita, cantik yang dimaksudkan yaitu cantik secara fisiknya.

Menurut penulis sebenarnya kecantikan adalah hal yang relatif, karena bisa jadi hal yang dianggap cantik oleh seseorang terkadang tidak demikian jika dipandang oleh orang lain. Memilih calon istri yang cantik dapat menyenangkan hati, menimbulkan rasa puas dan kebanggaan sendiri. Hal ini menjadi sunatullah karena laki-laki lebih cenderung tertarik pada perempuan yang cantik.<sup>98</sup> Kecantikan seorang perempuan terkadang memang menutup mata, telinga bahkan hati seorang laki-laki.

<sup>97</sup> Asy-Syekh al-Imam Abu Muhammad, *Qurrotul 'Uyun Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah*, terj. Misbah Mustofa (tk: al-Balagh, tt), hlm. 36.

<sup>98</sup> Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Illahi*, hlm. 41.

Menjadikan kecantikan sebagai faktor utama dalam sebuah pernikahan tanpa melihat sifat-sifat lain yang lebih penting, akan menimbulkan bahaya dalam pernikahan. Karena kelestarian pernikahan akan dikaitkan dengan kecantikan, padahal kecantikan wanita itu pasti akan hilang bersama dengan perubahan yang terjadi akibat hamil, melahirkan serta bertambahnya usia.<sup>99</sup>

Namun, bila kecantikan istri diimbangi oleh kecantikan rohani yakni agama maka kecantikan tidak hanya sebagai rasa cinta bagi suami, tetapi kecantikan ini akan membawa ketenangan, ketenangan batin suami. Karena suami percaya pada istrinya memiliki agama yang kuat, sehingga tidak muncul rasa mencurigai istrinya berselingkuh. Pernikahan yang hanya didasarkan pada aspek kecantikan atau harta, maka itu hanya sebatas pada kebutuhan dunia tanpa memperhatikan kebutuhan rohani. Dengan demikian, ia telah jatuh dalam perangkap hal-hal bersifat lahiriah tanpa mempertimbangkan unsur lainnya.

IAIN PURWOKERTO

---

<sup>99</sup> Fuad Muhaamad Khair Ash Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, hlm. 56.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada enam kriteria dalam memilih pasangan hidup menurut kitab *Qurrah al-'Uyūn* yaitu dianjurkan memilih wanita yang shalehah (taat beragama), memilih wanita yang produktif, memilih wanita yang seimbang atau kafa'ah, memilih wanita yang masih perawan (bukan janda), memilih wanita yang bukan famili dekat, dan diusahakan memilih wanita yang cantik.


Dari sepuluh responden yang telah penulis teliti hanya empat responden yang memilih kriteria sepenuhnya sesuai dengan yang ada di kitab *qurrah al-'Uyūn* yaitu memilih wanita yang solehah, produktif, *kafaah*, perawan, bukan kerabat dekat, dan cantik. Sedangkan dua responden memilih kriteria seperti yang ada di kitab *qurrah al-'Uyun* hanya tiga poin saja yaitu solehah, produktif, bukan kerabat dekat. Selanjutnya dua responden memilih kriteria solehah, produktif, perawan, bukan kerabat dekat. Selain itu satu responden memilih solehah, produktif, *kafaah*, dan perawan. Dan satu responden lagi memilih solehah, produktif, *kafaah*, perawan dan bukan kerabat dekatnya sendiri. Jadi tidak sepenuhnya dari sepuluh responden yang benar-benar memiliki kriteria yang sama dengan *qurrah al-'Uyūn*.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diajukan saran yang penulis anggap perlu untuk disampaikan, antara lain:

Jika akan menikah setiap orang sebaiknya melakukan persiapan yang matang, baik dari segi finansial, mental, fisik, maupun spiritual. Selain itu juga persiapan yang tidak kalah pentingnya yaitu memilih calon pendamping hidup yang selektif (tidak sembarangan memilih).

Bagi masyarakat yang sudah menikah maupun yang akan menikah maka hendaklah menghidupkan sikap suka bermusyawarah dalam keluarga, karena dengan musyawarah akan tumbuh sikap saling menghargai dan menghormati. Sikap menghormati ini mampu meminimalisir terjadinya benturan dalam keluarga, serta mampu menciptakan ketenangan.



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi & Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung, Pustaka Setia, 2013.
- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.
- Abu, Muhammad Al-Imam. *Qurrah al-'Uyun Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah*. Terj. Misbah Mustofa. t.k : Al-Balagh, t.t.
- Abu, Muhammad Al-Imam. *Qurrah al-'Uyun Nikmatnya Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah saw*. Terj. Ahmad Najieh. Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.
- al-Bukhari, Al-Imam abi 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Maghirah ibn Bardazabah. *Shahih Bukhari*. Damaskus: dar al-Fikr,
- al-Ḥasani, As-Syekh al-Imām asy-Syarīf al-Hammām al-'Alim ar-Rabāni wal 'Ārif ash-Ṣamadānī abī Muḥammad Maulānā at-Tihāmī kanūn al-Idrīs. *Qurrah al-'uyūn bi Syar'I Nadham Ibn Yamun fīn Nikah as-syar'I wa Adabihi*. Semarang: Pustaka Ilmu, tt.
- al-Ḥasanī, As-Syekh al-Imām asy-Syarīf al-Hammām al-'Alim ar-Rabāni wal 'Ārif ash-Ṣamadānī abī Muḥammad Maulānā at-Tihāmī kanūn al-Idrīs. *Tarjamah Qurrah al-'Uyūn fī an-Nikāh asy-Syar'ī*. Terj. Miṣbah Muṣṭhofā. Tuban: Majelis Ta'īf wal khattat, 1414h.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad & Khayyal Muhammad Abdul Hakim. *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Terj. Kamran As'ad Irsyady & Mufliha Wijayati. Jakarta: Amzah. 2005
- Al-Mufarraj, Sulaiman bin Abdulkarim. *Nasehat untuk Calon Pengantin*. Yogyakarta: Santusta, 2010.
- Al-Umar, Nashir. *Keluarga Modern Tapi Sakinah*. Solo: Aqwam Media Profetika, 2013.
- Ash-Shalih, Fuad Muhammad Khair. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. Terj. Muhammad Al-Mighar. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

- Departemen Agama. *Mushaf at-Tasdiq Terjemah, Tajwid dan Tafsir Perkata*. Bandung: Tasdiqiya Publisher, 2010.
- Departemen, Agama. *Qur'an dan Terjemah*. Surakarta: CV Al-Hanan, 2009.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian dalam Perspektif Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Huda, Nur Cholish. *Mesra Sampai Akhir Hayat Sembilan Langkah Membangun Keluarga Sakinah dengan Mudah dan Murah*. Malang: UMM Press, 2014.
- Huda, Nurul. *Mitsaqan Ghalidza Indahnya Pacaran Dalam Islam*. Yogyakarta: Hudzah. 2013.
- Ismail, Didi Jubaedi & Djaliel Maman Abdul. *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*. Bandung: Pusaka Setia, 2000.
- Kementrian, Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Sygma Exagrafika, 2010.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Putra Ria, 2000.
- Mutawalli, As-Sya'rawi Syaikh. *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*. Terj. Yessi HM. Basyaruddin. Jakarta: Amzah, 2009.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Nuruddin, Amiur & Tarigan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

- Shihab, M. Quraish. *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Soejono & Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Sunarto, Achmad, dkk. *Terjemah Shahih Bukhari*. Semarang: Asy Syifa, 2004.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: t.p, 2019.
- Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Wasman, dan Nuroniyah, Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yanggo, Huzaemah Tahiddo. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

#### **SKRIPSI:**

- Ardianto. "Kewenangan Orang Tua dalam Menjodohkan Anaknya Perspektif Hukum Islam ditinjau dari UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba)", *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>.
- Arina, Faula. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab *Qurrah al-'Uyūn* Karangan Syaikh Muhammad at-Tihami bin Madani". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015.
- Aristin, Yeni. "Keadaan Rumah Tangga Pasangan yang dijodohkan Oleh Orang Tua". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2007.
- Lutfi, Miftahul. Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. *Skripsi*: Purwokerto, 2018.

Rangkuti, Anna Armaeini & Fajrin, Devi Oktaviani. "Preferensi Pemilihan Calon Pasangan Hidup Ditinjau dari Keterlibatan Ayah pada Anak Perempuan, Studi Psikologi: *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*. Vol. IV, no. II, 2015. <https://doi.org/10.21009/JPPP.042.03>.